GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA CIMAHI

Tommy Budiana Utama
tommybudianautama@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi, dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi, karena hadirnya para PKL di Kota Cimahi, tidak sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi yaitu, "terwujudnya Kota Cimahi yang tertib dan tentram". Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori gaya kepemimpinan dari Veithzal Rivai (2012:45), yang meliputi pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama dan hasil yang dicapai. Metode penelitian yang peneliti gunakan yakni metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik penentuan informan secara purposive, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas, hubungan kerjasama serta hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan program penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi, dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi dilihat dari tiga dimensi gaya kepemimpinan yang pertama, pelaksanaan tugas belum berjalan secara maksimal,kedua hubungan kerjasama telah dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang berlaku sebelumnya, dan hasil yang dicapai belum didukung oleh sumberdaya yang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan penertiban.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja yang jumlahnya meningkat ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja pada sektor informal seperti menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota - kota besar di Indonesia. Keadaan ini diperburuk dengan adanya krisis ekonomi berkepanjangan yang telah menyebabkan terpuruknya perekonomian di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia yang ikut merasakan imbasnya. Dampak hal tersebut adalah banyaknya perusahaan yang terpaksa harus tutup. Salah satu pemegang nadi pertumbuhan ekonomi di kota - kota besar di Provinsi Jawa Barat adalah para PKL. Memang pada dasarnya tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan adanya PKL dapat membantu orang-orang dari kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan di sisi lain PKL pun menimbulkan permasalahan yang cukup krusial dan adapun permasalahan - permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL di antaranya.

PKL memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu Kota, (Soemirat, 2009:64). Ruang ruang publik yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendaraan menjadi terganggu. Saat ini kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah Kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Penurunan kualitas itu antara lain tidak ditatanya ruang pejalan kaki dan perubahan fungsi taman hijau telah menjadi tempat berjualan para PKL yang mengganggu kenyamanan warga kota untuk menikmatinya.

Ketidakteraturan lokasi PKL berdagang terkesan asal - asalan dan kumuh. Kios-kios kecil dan gelaran dengan alas seadanya menjadikan suatu kawasan perkotaan yang telah direncanakan dan dibangun dengan tertata menjadi kumuh dan tidak teratur, sehingga menurunkan citra suatu kawasan perkotaan.. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah mencari alternative pemecahannya dengan jalan menertibkan dengan dan menata kembali aktivitas PKL, dengan mengembalikan fungsi asli dari kawasan tersebut serta merelokasi para PKL ke lokasi yang baru. Realitas yang terjadi setelah pelaksanaan relokasi dengan penertiban dan penggusuran PKL yang terkadang disertai dengan tindakan pemaksaan dari petugas ketertiban, para PKL kembali beraktivitas ke tempat semula bahkan jumlahnya bertambah.

Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan terhadap PKL dirasa belum mendapatkan hasil sempurna seperti yang diharapkan hingga saat ini. Penataan terhadap aktivitas PKL oleh pemerintah belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan perkotaan. Sehingga dalam

penataan kota tersebut tidak diarahkan ruang dan penataan untuk lokasi PKL. Hal tersebut menambah sulit penataan PKL yang semakin hari jumlahnya bertambah. Antisipasi yang cenderung terlambat tersebut menjadikan penataan kota yang lebih didominasi oleh sektor formal menjadi tidak efektif".

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kewenangan penataan PKL dan membuat kebijakan yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 41Seri E) pada tanggal 1 Juli 2004. Adapun Peran Satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaaan tugas Satpol PP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kota Cimahi.

Perda tersebut mengatur hal - hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kota Cimahi, salah satunya mengatur tentang tertib usaha. Pasal 9 huruf b Perda ini menyebutkan bahwa "setiap orang atau badan hukum, tidak diperbolehkan menjual barang dagangan, membagikan selembaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, hutan kota, trotoar, dan tempat-tempat umum". Salah satu bentuk usaha yang diatur dalam pasal ini antara lain PKL.

Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan PKL di Kota Cimahi yaitu arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dengan kota, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya sehingga masyarakat desa tertarik untuk pindah mencari kerja di Kota. Kota Cimahi yang telah berdiri kurang lebih sekitar 13 (tiga belas) tahun perkembangannya

sangat cepat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar Kota Cimahi untuk datang mencari pekerjaan.

Segala upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menata keberadaan PKL di Kota Cimahi secara optimal. Mereka berjualan sebagai PKL sudah pasti mereka berjualan di kawasan yang sering dilalui oleh orang banyak. Hal ini akan berdampak pada pendapatan mereka, salah satunya tempat yang sering dijadikan tempat berjualan adalah kawasan pusat kota, taman kota dan lapangan. Lokasi rawan PKL yaitu lokasi yang terdapat banyak PKL. Hasil studi tersebut menilai bahwa setiap peraturan kebijakan baik itu peraturan pusat maupun daerah ketika diterapkan dalam perundang-undangan maka kebijakan tersebut mengikat kepada siapa saja yang berada di wilayah hukum tersebut. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya dianggap benar, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum dimana masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang bukan tempatnya seperti di trotoar, badan jalan dan jalur hijau. Kondisi ini dapat kita lihat di wilayah Jl. Sriwijaya (depan Pasar Antri Baru), Jl. Cimindi, Sepanjang Jl. Raya Amir Mahmud dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Kota Cimahi. Seperti ditunjukan pada gambar PKL di Kota Cimahi berikut ini :

Gambar 1.1
PKL Wilayah Cimahi Selatan



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Selatan depan Pabrik Khatex)

Keberadaan PKL di kawasan Cimahi Selatan di depan Pabrik Kahatex menggangu ketertiban dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Bagi PKL yang sudah terlanjur membangun tenda **tak jarang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di Kawasan Industri di Kota Cimahi, Truk Pabrik sering melewati jalur tersebut, hasilnya setiap siang dan sore hari jalan tersebut macet.** Di mata pemerintah hal tersebut sangat mengganggu bagi pencapaian tujuan kebersihan dan keteraturan kota, kehadiran mereka juga bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan.

Gambar 1.2
PKL Seputar Kawasan SDN Cimahi Mandiri 5



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Tengah, seputar SDN cimahi mandiri 5)

Keberadaan PKL yang tidak tertib dan berjualan seenaknya di kawasan SDN Cimahi Mandiri 5 kota Cimahi memberikan kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota, banyak PKL yang melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan berjualan para PKL. Mengingat keberadaan lokasi kawasan SDN Cimahi Mandiri 5 kota Cimahi dan sekitarnya sebagai pusat kota Cimahi, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta bersebelahan dengan Masjid Agung Cimahi atau DPRD kota Cimahi, maka keberadaan PKL di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan .

Gambar 1.3
PKL Trotoar Sepanjang Baros



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Trotoar Sepanjang Baros)

Keluhan masyarakat di sepanjang jalan pasar Baros Kecamatan Cimahi Tengah dinilai sudah merebut hak pejalan kaki. PKL di sepanjang trotoar mengakibatkan trotoar tidak bisa dilewati lagi oleh para pejalan kaki.

Untuk itu, dalam hal ini masyarakat juga harus mengetahui bagaimana pemerintahnya memimpin dan mengatur urusan pemerintah berbicara tentang masalah kepemimpinan di negara kita, maka pada akhirnya kita akan membahas mengenai masalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum terlaksana dengan baik, dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas masalah gaya kepemimpinan dari pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini berkaitan langsung dengan masalah perubahan kehidupan sosial, ekonomi dari masyarakat di daerah yang dipimpin. Berbagai macam persoalan yang dihadapi masyarakat akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan permasalahan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Persoalan yang sangat mendasar adalah implementasi kebijakan yang tidak teratur dalam penerapan Peraturan Daerah. Jika kita melihat fenomena kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi saat ini, gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Dalam menerapkan kebijakan ketertiban umum tersebut. Peran Satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetapi pada kenyataannya sampai saat ini gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP dalam menertibkan PKL kurang tegas dalam mengambil suatu keputusan sehingga menimbulkan masih banyaknya PKL di kota Cimahi dapat menimbulkan berbagai macam masalah. Selain mengganggu keindahan, keberadaan PKL juga bisa mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Selain itu banyaknya PKL yang berdagang di badan jalan juga dapat mengganggu kenyamanan lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Untuk mengatasinya, Pemkot Cimahi perlu melakukan penataan terhadap PKL, Ketegasan dalam kepemimpinan adalah faktor yang sangat menentukan dalam mengelola suatu pemerintahan. Ketegasan bukan pencitraan, namun ketegasan adalah suatu sikap cepat bertindak dengan benar, tidak ragu ragu dan siap menanggung segala resiko. Terkadang keragu raguan itulah yang banyak mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Terlalu banyak berpikir sementara persoalan yang dihadapi semakin bertambah.

Dikaitkan dengan beberapa gaya kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa seorang birokrat ataupun Kepala Daerah biasanya terpengaruh dengan sistem dan pola yang sudah ada sebelumnya. Gaya kepemimpinan atau bahasa dan tindakan birokrat seringkali mengacu kepada sistem yang sudah ada, sehingga mereka mengikuti, mengendalikan, mengarahkan, menjelaskan, dan memberi instruksi. Sistem yang sudah ada tersebut di pengaruhi oleh latar belakang profesi seorang kepala tersebut yang sebelumnya tidak teratur dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam hal ini masyarakat juga harus mengetahui bagaimana pemerintahnya memimpin dan urusan pemerintahan mereka, agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penerapan Perda di Daerah.

Melihat gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP di Kota Cimahi saat ini terutama di dalam kegiatan program penertiban PKL pada kenyataannya pengawasan yang berjalan kurang efektif, mengakibatkan persoalan PKL belum dapat diatasi. Hal ini berkaitan dengan penyampaian instruksi-

instruksi, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan kepada bawahan berkenaan dengan penerapan kebijakan.Karena tidak semua anggota Satpol PP memiliki kemampuan untuk dapat menjabarkan nilai-nilai/tujuan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Kota Cimahi khususnya Perda Ketertiban Umum.

Menyikapi persoalan yang terjadi mengenai permasalahan PKL. Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP tentu juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat, baik budaya dan kebiasaan yang ada, maupun perkembangan yang terjadi di wilayahnya. Adapun yang perlu di tingkatkan kembali oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi sebagai berikut :

Kepala Satpol PP Kota Cimahi perlu meningkatkan kembali hubungan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program penertiban PKL di Kota Cimahi, karena dari data yang peneliti peroleh penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Cimahi tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, yang berakibat pada minimnya pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan. Kepala Satpol PP Kota Cimahi lewat program kerjanya perlu untuk lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cimahi mengenai pentingnya peduli dengan permasalahan PKL di Kota Cimai ini yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah Kota Cimahi harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki peran besar dalam mengatasi permasalahan PKL. Agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penerapan kebijakan Pemerintah daerah. Dari berbagai hal di atas, pemerintah kota langsung mengambil insiatif melalui jajarannya yang memiliki peran sebagai pelaku di lapangan untuk menindak serta mengatasi permasalahan PKL yang kian hari semakin bertambah.

Pelaksanaan tugas dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi pelaksanaan teknis di lapangan dengan jajarannya untuk menindak serta mengatasi permasalahan tersebut. Satpol PP Kota Cimahi awal tahun 2014 dapat diketahui bahwa jumlahnya semakin bertambah, PKL yang berada di Kota Cimahi sekitar 432 pedagang yang tersebar di tiga wilayah yaitu kawasan Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Pemerintah Kota Cimahi harus mengetahui dan mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak tersebut karena permasalahan mengenai PKL tersebut merupakan permasalahan yang cukup klasik dan sulit diatasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengambil judul Skripsi mengenai **"Gaya Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cimahi"**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menangani masalah penertiban PKL di Kota Cimahi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas program menertiban PKL di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi melaksanankan hubungan kerjasama dalam program menertiban PKL di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksankaan program menertibkan PKL di Kota Cimahi

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai maksud, tujuan dan juga diharapkan dapat membawa manfaat baik khususnya bagi diri peneliti sendiri maupun bagi orang lain, adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, Skripsi ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan menertibkan PKL di Kota Cimahi.
2. Secara teoritis, peneliti mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengenai gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP dalam kegiatan program menertibkan PKL di Kota Cimahi.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Satpol PP Kota Cimahi, dalam melaksanakan kegiatan program menertibkan PKL di Kota Cimahi, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi.
4.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Kepemmpinan

Kartono dalam bukunya "*Pemimpin dan Kepemimpinan"*, menyatakan bahwa:

"Kepemimpinan adalah kegiatan yang sangat mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang di miliki oleh seseorang (baik dalam organisasi atau tidak) untuk mempengaruhi orang - orang yang ada dalam lingkungan sekitarnya, agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang di inginkan oleh pemimpin. Kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak, administrator dan koordinator dari sumber daya alam, semua dana, sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi" (Kartono, 1998:74)

Kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suatu bidang tertentu, dapat menjadi suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, yang akan menghasilkan kesesuaian kerja atau aktifitas dari para bawahannya, demi mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati sebelumnya.Persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu sebagai berikut.

a) Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.
b) Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
c) Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Dari pengertian diatas kepemimpinan mengandung beberapa unsur pokok antara lain:

a. Kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok pemimpin dan anggotanya berinteraksi.
b. Dalam kepemimpinan terjadipembagiankekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin.
c. Adanya tujuan bersama yang harus dicapai

(Sumber: Kartono, 1998:74)

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa

kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi renggang (lemah). Keadaan ini menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujan pribadinya, sementaa itu keselruhan organisasi menjadi tidak efisien, dalam pencapaian sasaran-sasarannya. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukakan bila suat organisasi ingin sukses. Jadi, organisasi perusahaan yang berhasil memiliki satu sifat umum yang menyebabkan organisasi tersebut dapat dibedakan dengan organisasi yang tidak berhasil. Sifat dan ciri umum tersebut adalah kepemimpinan yang efektif

Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Dalam Management* mengatakan kepemimpinan adalah:

> "Kegiatan mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok, kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukan kemampuannya untuk mempengaruhi prilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu" (Thoha, 1993:50)

Pendapat Miftah Thoha di atas menunjukan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki seni mempengaruhi orang lain, yang dapat dilakukan baik itu terhadap bawahan yang ada pada organisasinya maupun terhadap organisasi lain. Seseorang tidak dapat dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan bila mana orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya tujuan yang diinginkan.

Malayu Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* menyatakan kepemimpinan adalah "Cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi" (Hasibuan, 2003:170). Pendapat Hasibuan di atas menyatakan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para bawahannya, dengan berbagai cara yang dimiliki, agar para bawahannya dapat bekerja secara bersama untuk melakukan dan melaksanankan apa yang pemimpin tersebut kehendaki demi tercapainya tujuan organisasi.

Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Birokrasi* mengemukakan kepemimpinan yang baik seperti berikut:

> "Perilaku yang diharapkan dari kepemimpinan birokrasi adalah perilaku yang menyesuaikan dengan situasi dilingkungan birokrasi. Jika dilingkungan birokrasi banyak yang tidak jujur, maka pemimpin birokrasi harus memberikan contoh kepada bawahannya dengan berperilaku jujur. Jika para bawahan ditemukan tidak disiplin, maka pemimpin memberikan contoh kepada bawahannya dengan berperilaku disiplin.Jika dalam birokrasi ditemukan banyak yang korup, maka pemimpin birokrasi harus berani memberikan sanksi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, dan pemimpin birokrasi memberikan contoh bahwa memang dirinya bersih tidak bebas dari perilaku korup" (Pasolong, 2013:80)

Pemimpin yang baik harus mampu memberikan contoh yang baik untuk menjadi seorang yang dapat diteladani oleh para bawahanya. Pemimpin harus dapat memberikan sanksi terhadap bawahannya yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, demi merubah kebiasaan, kondisi dan situasi yang terjadi didalam organisasi kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

2.1.2 Pengertian Gaya Kepemimpinan

Tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi akan ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut, karena pemimpin merupakan lokomotif yang akan diikuti oleh para bawahannya, dan setiap kebijakan yang diambilnya akan berpengaruh terhadap terjadinya gerakan dari setiap elemen yang ada pada bagian kerjanya, Veithzal Rivai dalam bukunya Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut:
"Gaya kepemimpinan merupakan dasar mengklasifikasikan tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang mementingkan palaksanan tugas, yang mementingkan hubungan kerjasama dan yang mementingkan hasil yang dicapai" (Rivai, 2012:36)

Gaya kepemimpinan merupakan gambaran dari tingkah laku keseharian pemimpin dalam menjalankan organisasinya, baik yang terilihat maupun yang tidak terlihat oleh para bawahannya yang mencakup semua kegiatan pengendalian organisasi, baik itu terhadap para bawahannya maupun terhadap instansi atau lembaga lain yang terkait.
Aktivitas dari suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya, Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dan Organisasi Edisi Ketiga* menyatakan pengambilan keputusan sebagai berikut:
"Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan penetapan suatu alternatif pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, untuk itu diperlukan teknik pengambilan keputusan dengan membuat langkah-langkah yang logis dan sistematis yang meliputi, merumuskan masalah, mengumulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan" (Rivai, 2012:129)

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi penting untuk diperhatikan. Teknik pengambilan keputusan dari seorang pemimpin untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan cara, merumuskan masalah terlebih dahulu, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan.
Gaya kepemimpinan seorang akan memperlihatkan baik atau tidaknya hubungan kerjasama yang dijalin oleh pemimpin tersebut,baikituberupa koordinasi maupun komunikasi. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. menyatakan koordinasi sebagai berikut: "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi". Hasibuan (2007:85).
Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang pemimpin dapat mempengaruhi koordinasi terhadap para bawahannya. Koordinasi tersebut berupa pengarahan, penyatu paduan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan dari para bawahannya, yang bertujuan agar setiap komponen didalam unit kerja dapat bergeraksecarabersamaan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Gaya kepemimpinan seseorangakan mempengaruhi seberapa tepat koordinasi terkait hubungan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi yang dipimpinnya,yang bertujuan untuk mempermudah kinerja dari setiap anggota didalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Handoko dalam bukunya yang berjudul *Manajemen,*menyatakan koordinasi sebagai berikut:
Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003 : 195).

Koordinasi merupakan suatu proses penyatu paduan tujuan dan kegiatan bidang-bidang fungsional yang ada pada suatu organisasi maupun terhadap organisasi lain, yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya, untuk mempermudah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien.
Gaya kepemimpinan seseorang dapat pula dilihat dari cara ia melakukan komunikasi, baik itu komunikasi yang dilakukan secara satu arah maupun timbal balik.Veithzal Rivai dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan dan Organisasi edisi ketiga,* membagi komunikasi kedalam tiga bentuk yang meliputi:
1. Sifat Informasi
2. Komunikasi organisasi
3. Komunikasi antar pribadi
(Rivai, 2012:338)

Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang dimilikinya, perlu untuk memperhatikan sifat informasi yang diterima, komunikasi yang berlangsung didalam organisasi dan komunikasi yang dijalin dengan organisasi yang lain, demi menghindari terjadinya kesalahan dari pengmbilan keputusan yang dilakukan.
Gaya kepemimpinan dapat diukur dari sejauh mana hasil yang dicapai oleh seorang pemimpin dalam upaya nya untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya, hasil yang dicapaitersebut dapat berupa efektifitas, kepuasan kerja, maupun kepuasan masyarakat. Menurut Abdurahmat dalam buku *Efektivitas Organisasi* Edisi Pertama menyatakan efektifitas sebagai berikut, “Efektivitas adalah pemanpaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.(Abdurahmat ,2008:36)

Efektivitas gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat dilihat dari sejauh mana pemimpin tersebut mampu memanfaatkan berbagai macam alat bantu yang telah tersedia, seperti sumberdaya, sarana dan prasarana, agar setiap pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Kepuasan kerja dan kepuasan masyarakat dapat pula menjadi alat ukur untuk melihat gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya, menurut Melayu Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa: “Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya” (Hasibuan,2001:199). Seorang pemimpin perlu untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan dari setiap

bawahannya, untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan yang datang dari dalam tubuh organisasi yang dapat menggangu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diukur dengan mengunakan prinsip pelayanan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: 25/KEP/M.PAN/7/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat,yang meliputi:

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat,
g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaanpelayanan dengan tidak membedakan golongan/statusmasyarakat yang dilayani.
i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
m. Kenyamanan lingkungan, yaitu k ondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

(Sumber : Men.pan 25/KEP/M.PAN/7/2004)

Kualitas pelayanan yang didesain sedemikian rupa oleh seorang pemimpin dengan mengunakan gaya kepemimpinannya, akan terlihat dari sejauh mana tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: 5/KEP/M.PAN/7/2004 di atas.

Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Harbani Pasolong dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Birokrasi,* mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai berikut

:“Kepemimpinan adalah gaya yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Pasolong, 2013:5) Pendapat di atas menunjukan bahwa untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, seorang pemimpin perlu untuk melakukan hubungan kerjasama dengan para bawahannya, dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang dimilikinya.

Wahyudi dalam buku *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi pembelajar* mengemukakan bahwa perilaku kepemimpinan yang ditampilkan dalam proses manajerial secara konsisten disebut sebagai gaya (style) kepemimpinan.’’Gaya kepemimpinan dimaksudkan sebagai cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap para anggota kelompok. Dengan demikian, *gaya kepemimpinan* adalah cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompok”. (2009: 123)

Miftah Thoha dalam buku *Kepemimpinan dalam Manajemen,* menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut, ”Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”. (Thoha, 1993:124). Pemimpin dapat mempengaruhi prilaku orang lain dengan menggunakan gaya-gaya kepemimpinannya, gaya kepemimpinan tersebut dapat berupa prilaku, sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut yang ditunjukan kepada orang lain atau bawahannya. Tiga gaya dasar kepemimpinan sebagai berikut.

d. Dalam gaya 1 (G1), seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan namun sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas.
e. Dalam gaya 2 (G2), pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya seperti ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dan mau menerima pendapat dari pengikut. Tetapi pemimpin dalam gaya ini masih tetap harus terus memberikan pengawasan dan pengarahan dalam penyelesaian tugas-tugas pengikut.
f. Pada gaya 3 (G3), perilaku pemimpin menekankan pada banyak memberikan dukungan namun sedikit dalam pengarahan. Dalam gaya seperti ini pemimpin menyusun keputusan-keputusan bersama-sama dengan para pengikut, dan mendukung usaha-usaha dalam menyelesaikan tugas.(Thoha, 1993:124).

Heidjrachman dalam bukunya. *Manajemen Personalia*. menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut: *“Gaya kepemimpinan* adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu” (2002: 224)

Dari pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi para bawahan agar para bawahannya bekerja secara bersama dengan begitu maka akan terjadi suatu kesesuaian kerja atau a ktifitas dari para bawahan dalam organisasi yang ia pimpin,

untuk tujuan-tujuan tertentu untuk melakukan dan melaksanankan apa yang pemimpin kehendaki yang bermuara pada pencapaian tujuan organisasi.

Semuil Tjiharjadi dalam buku *To Be A Great Leader,* menyatakan gaya kepemimpinan sebagai berikut:

"Setiap pemimpin perlu menentukan corak dan gaya kepemimpinan agar tampak seni kepemimpinannya dalam memimpin, corakdan gaya kepemimpinan bisa telihat dari sikap pemimpin, yaitu sebagai pemimpin, guru, pembina, bapak, dan teman seperjuangan" Tjiharjadi (2007:37)

Pendapat di atas menunjukan bahwa, setiap pemimpin perlu untuk menentukan gaya kepemimpinannya sendiri baik sebagai pemimpin, guru, pembina, bapak, dan teman seperjuangan, dengan begitu bawahan akan dapat melihat secara langsung bagaiamana gaya kepemimpinan dari pemimpinnya, baik secara prilaku maupun gagasan-gagasan yang pemimpin tersebut hasilkan, demi tercapainya tujuan organisasi.

2.1.3 Jenis Gaya Kepemimpinan

Gatto dalam Salusu (1996:194-195) mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yaitu :

1. Tipe Kepemimpinan Otokratis
   gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan pembuatan keputusan dan memotivasi bawahan dengan cara paksaan, sanjungan, kesalahan dan penghargaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri antara lain: mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi, pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, berambisi untuk merajai situasi, setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri, bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi.
2. Gaya kepemimpinan demokratis
   Gaya kepemimpinan menempatkan manusia sebagai faktor pendukung terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi
3. Gaya Partisipatif
   Gaya pertisipasi bertolak dari gaya konsultatif, yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pimpinan dan bawahan Pimpinan cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka. Sementara itu kontak konsultatif tetap berjalan terus. Dalam gaya ini pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan dan perhatian diberikan kepada kelompok.
4. Gaya Delegasi
   Gaya delegasi ini mendorong staf untuk menngambil inisiatif sendiri. Kurang interaksi dan kontrol yang dilakukan pemimpin, sehingga upaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperhatikan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi
   (sumber: (Gatto, 1996:194-195)

Pendapat di atas menunjukan b ahwa seorang pemimpin, dituntut dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan bawahanya, untuk dapat menjadi suatu kesatuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif.

Seorang pemimpin secara personal perlu memiliki watak, visi dan kemampuan yang baik, tetapi dalam aktivitas suatu organisasi seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi, memberikan arahan dan melakukan evaluasi, yang bertujuan untuk mengubah keadaan organisasi ketaraf yang lebih sempurna dari sebelumnya.

2.1.4 Pengertian Pedagang Kaki L ima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha sector informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara *"etimologi*" atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual .

> Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang di jualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. PKL dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. (Bromley, 1979:31).

Lain dengan tinjauan hukum, pendefinisian secara ilmiah mengenai Pedagang Kaki Lima seringkali membutuhkan bantuan dengan cara pengidentifikasikan sejumlah ciri atau karakteristiknya. Kesulitan memberikan definisi secara tepat ini dinyatakan oleh Ray Bromley (1991) dalam Rusli (1992) dengan menyatakan :

> "Pedagang Kaki Lima terletak pada tepal batas penelitian yang tidak di definisikan secara tepat, antara penelitian kesempatan kerja dan patologi sosial dan ciri pokoknya,
> mobilitas,ketidakmampuan,
> serta kemiskinan dan tingkat pendidikan relatif rendah dari kebanyakan pelakunya sangat mempersulit penelitian" (Bromley, 1979:31)

Pejabat kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar. Negara berkembang. Ada beberapa profesi di sektor informal rentan dengan pelanggaran hukum atau justru merupakan bentuk pelanggaran hukum seperti prostitusi, sehingga sering dikejar-kejar oleh petugas ketertiban umum dari pemerintah kota/kabupaten. Fungsi Peraturan Daerah (Perda) bukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, tetapi ditetapkan setelah terjadi permasalahan, sebagai pembenaran atas penertiban yang dilakukan petugas.

2.1.5 Konsep Organisasi

Sedarmayanti, dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja mengemukakan kepemimpinan yang baik seperti berikut:

> “pemerintahan daerah organisasi dalam arti sempit meliputi kinerja organisasi, kerjasama operasional, sistem dan prosedur kerja serta pendelegasian wewenang dan otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah organisasi dalam arti luas, mencakup seluruh aspek yang dimiliki perusahaan yaitu meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya termasuk sarana dan prasarana” (Sedermayanti, 2000:71).

Pemerintahan daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan kemajuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya. Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia

menunjukkan perilaku yang menggambarkan keterkaitan antara manusia dan organisasi tersebut perilaku organisasi terdiri atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Pemerintahan daerah organisasi berarti juga proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi public maupun customers sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (public and customers satisfaction) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan public service dapat terpenuhi. untuk dapat tetap bertahan dan berkembang, maka organisasi harus terus tumbuh dan mengadakan penyesuaian. Organisasi harus berinovasi, mengembangkan sesuatu yang baru, berekspansi ke pasar yang baru, menata kembali status hukum, organisasi,dan struktur permodalan termasuk memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi baru, mengubah metode dan praktek kerja.

Perubahan organisasi dapat terjadi secara tidak direncanakan atau spontan dan dapat pula terjadi secara direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan sebuah reaksi langsung terhadap keadaan nyata organisasi yang dibandingkan dengan tujuan organisasi. maka akan menyebabkan menurunnya semangat kerja personil serta dapat menimbulkan konflik dalam organisasi.Perubahan organisasi merupakan beralihnya kondisi organisasi dari kondisi yang masa yang akan datang yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan merupakan sesuatu hal yang harus terjadi dalam suatu organisasi karena tuntutan perkembangan zaman.

Adapun dasar pembentukan Organisasi Satpol PP adalah :

1. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satpol PP
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2007
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Satpol PP Kota Cimahi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 26 Tahun 2005 tentang pedoman prosedur tetap oprasional Satpol PP
6. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan Satpol PP.

Hal yang menarik dari organisasi Satpol PP karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah, bahwa Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar pembentukan dan penyusunan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Satpol PP diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman organisasi Satpol PP, ini menunjukan bahwa organisasi ini memiliki misi dan karakter tersendiri dibanding dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Kedudukan organisasi Satpol PP sebagai sebagaimana pasal 48 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai : Perangkat Pemerintah Daerah dalam memeliharadan menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

Sumber : (Buku Budaya organisasi Polisi Pamong Praja Tahun 2009)

Organisasi Satpol PP merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah sebagai satuan kerja Perangkat Daerah oleh karenanya karakternya tetap sebagai organisasi Pemerintahan. Walaupun nomen klatur Satpol PP ada kata "Polisi" tapi pada dasarnya perilaku dasar yang di tampilkan seharusnya perilaku organisasi Pemerintahan Daerah yang berbeda dengan organisasi militer. Karakter organisasi Satpol PP di satu sisi berkarakter organisasi pelayanan karena berfungsi melakukan pemeliharaan ketentraman namun di sisi lain memiliki karakter organisasi penekan karena melaksanakan fungsi ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah. Satpol PP walau di sebut Polisi namun pada haikaktnya bukan organisasi berkarakter militer.

Terdapat perbedaan mendasar antara organisasi militer dengan organisasi pemerintahan Daerah. Organisasi Pemerintahan Daerah. Organisasi Pemerintah Daerah dengan organisasi militer memiliki perbedaan karakter.sebagaimana bagan Dari bagan organisasi Satpol PP Kota Cimahi memiliki karakter sebagai organisasi Pemerintahan Daerah yang berorientasi kepada pelayanan dan menjadikan unsue pelaksana baik pejabat structural maupun fungsional sebagai unsure utama dengan pola pendekatan persuasif dalam melaksanakan fungsi ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

2.2 **Kerangka Pemikiran**

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin tidak dapat dipungkiri menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena bagaimanapun gaya kepemimpinan seorang pemimpin memiliki keterikatan dalam keberhasilan organisasi yang ia pimpin untuk dapat mencapai visi, misi serta tujuannya. Karakter seseorang seseorang yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap gaya kepemimpinan yang melekat kepada dirinya, untuk itu diperlukan penelitian untuk dapat mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seseorang dalam memimpin organisasinya.

Gaya kepemimpinan otoriter akan terjadi bila mana Kepala Satpol PP dalam mengambil setiap keputusan tidak mengikut sertakan dan melibatkan para anggota Satpol PP di Kota Cimahi, baik itu berupa saran, ide, maupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Gaya kepemimpinan partisipatif akan tercipta bilamana Kepala Satpol PP Kota Cimahi,cenderung lebih menonjolkan sikap saling bekerjasama dengan para aparatur Satpol PP di Kota Cimahi dalam setiap kegiatan kerjanya, baik itu berupa koordinasi maupun komunikasi.

Gaya kepemimpinan delegatif terjadi bila mana Kepala Satpol PP Kota Cimahi menyerahkan keleluasaan pengambilan keputusan, kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa kepada para anggota Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepala Satpol PP Kota Cimahi sebagai pemimpin di Satpol PP Kota Cimahi, dengan gaya kepemimpinan yang melekat pada dirinya, dalam setiap kegiatan di Satpol PP Kota Cimahi, tidak terlepas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Pengambilan keputusan tersebut meliputi empat hal yakni, perumusan masalah, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak, yang dapat dengan langsung diambil oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi , maupun dapat pula di delegasikan kepada para aparaturnya di Satpol PP Kota Cimahi.

Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP merupakan suatu cara yang digunakan oleh Kepala Satpol PP untuk meningkatkan kinerja para aparaturnya dan memaksimalkan hubungan kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan penertiban PKL di Kota Cimahi.

Pelaksanaan tugas tersebut menjadi salah satu faktor yang memperlihatkan gaya kepemimpinan seperti apa yang digunakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam memimpin Program Penertiban untuk mencapai

tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Cimahi.

Hubungan kerjasama berupa suatu kegiatan Kepala Satpol PP Kota Ciamhi yang berupa suatu koordinasi dan komunikasi, baik yang dilakukan terhadap para aparaturnya diSatpol PP Kota Cimahi, maupun terhadap instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap kegiatan profram penertiban di Kota Cimahi.

Hasil yang dicapai merupakan suatu gambaran dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan PKL, yang dapat diukur dari efektivitas yang dicapai maupun kepuasan kerja baik itu dari para aparaturnya yang ada di Satpol PP Kota Cimahi.

Efektivitas Kepala Satpol PP dalam program penertiban bagi pedagang kaki lima dapat dilihat dari sejauh mana Kepala Satpol PP Kota Cimahi dapat memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat menyelesaikan program pemberdayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepuasan kerja merupakan suatu gambaran dari tingkat kepuasan para aparatur di Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan pekerjaannya, yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi. Sementara kepuasan masyarakat merupakan gambaran kepuasan dari para PKL di Kota Cimahi sebagai penerima program penertiban yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi .

Kepala Satpol PP perlu untuk membuat PKL di Kota Cimahi dengan menggunakan program penertiban. Pengambilan langkah-langkah logis dan sistematis tersebut seperti merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan.

Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan bantuan dari para aparaturnya yang ada di satuan polisi pamong praja Kota Cimahi sebagai pelaksanan kegiatan maupun hubungan kerjasama dengan instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dalam penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Koordinasi merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu hubungan kerjasama, koordinasi merupakan suatu cara dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen,baik itu terhadap para aparaturnya yang ada di Satpol PP Kota Cimahi maupun terhadap instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi.

Komunikasi merupakan suatu cara dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk memilah dan memilih setiap informasi yang dibutuhkan, guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan menyangkut penyelesaian PKL di Kota Cimahi. Komunikasi sama halnya seperti koordinasi dapat dilakukan baik itu dengan para aparaturnya yang ada di Satpol PP Kota Cimahi.

Berdasarkan teori dan pemaparan di atas maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut yaitu:

1. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola menyeluruh yang dimiliki oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk mengarahkan dan memberikan berbagai tindakan yang diperlukan, demi tercapinya tujuan dari Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi lewat program-program penertiban. Gaya kepemimpinan dapat dilihat dari:
    a. Pelaksanaan tugas adalah suatu kesesuaian pekerjaan dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi dengan tugas pokok dari satuan polisi pamong praja Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi PKL di Kota Cimahi, yang meliputi:
        1. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan nyata dari pengambilan kebijakan yang diambil oleh Kepala Satpol PP

dalam penyelesaian penertiban PKL di Kota Cimahi, yang meliputi:

a) Merumuskan masalah yaitu suatu proses awal pengambilan keputusan dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam program penertiban pedagang kaki lima di Kota Cimahi.
b) Mengumpulkan informasi, yaitu suatu tindakan pengumpulan data yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi terkait pelaksanaan program PKL di Kota Cimahi.
c) Memilih pemecahan yang paling layak, yaitu suatu pengambilan keputusan yang diambil oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang didasari pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak memiliki resiko untuk menghambat pelaksanaan program penertiban PKL di Kota Cimahi.
d) Melaksanakan keputusan, yaitu suatu tindakan akhir dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi, setelah melakukan berbagai macam pertimbangan yang didasari oleh data-data yang terjadi dilapangan terkait program penertiban PKL di Kota Cimahi.

b. Hubungan kerja sama adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, berupa koordinasi dan komunikasi baik kepada aparaturnya maupun dengan instansi terkait menyangkut program penertiban PKL di Kota Cimahi , yang meliputi:
   1. Koordinasi adalah susunan langkah-langkah yang dibuat oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk melakukan pembagian kerja kepada para aparaturnya maupun kepada instansi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Cimahi ,yang meliputi:
      a. Mengarahkan yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam mengarahkan aparaturnya terkait kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi.
      b. Mengintegrasikan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk menghubungkan seluruh unit-unit kerja yang ada disatuan polisi pamong praja Kota Cimahi.
      c. Mengkoordinasikan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, untuk mengembangkan pola diseluruh unit-unit kerja yang ada di Satpol PP Kota Cimahi.
      d. Pengintegrasian, yaitu suatu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi instansi atau lembaga lain yang terkait untuk mempermudah kerja Satpol PP Kota Cimahi.
   2. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menjalin suatu hubungan kerjasama, baik itu dengan aparaturnya

maupun dengan instansi atau lembaga lain yang terkait, menyangkut program penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi ,yang meliputi:

Sifat Informasi adalah suatu cara dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk memahami setiap informasi yang didapatkannya, menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Cimahi.

a. Komunikasi Organisasi adalah korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi yang terfokus pada suatu jalinan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dengan instasi lembaga yang menjadi mitra kerjanya, menyangkut kegiatan Satpol PP Kota Cimahi.
b. Komunikasi Organisasi adalah suatu jalinan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dengan instasi lembaga yang menjadi mitra kerjanya, menyangkut kegiatan Satpol PP Kota Cimahi.
c. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain antar Satpol PP Kota Cimahi dengan para aparaturnya terkait pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Cimahi.

c. Hasil yang dicapai adalah suatu gambaran dari pencapaian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Cimahi , yang meliputi:

1. Efektivitas yaitu pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP, dalam melaksanakan kegiatan penertiban PKL di kota Cimahi , yang meliputi:

a. Sumberdaya adalah segala suatu yang dimiliki oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi baik itu berupa manusia (aparatur) maupun finansial,dalam pelaksanaan kegiatan program penertiban PKL di Kota Cimahi.
b. Sarana adalah suatu alat bantu jangka pendek yang dibutuhkan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi beserta aparaturnya dalam menjalankan penertiban PKL di Kota Cimahi. agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya..
c. Prasarana adalah suatu yang alat bantu jangka panjang yang dibutuhkan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi beserta aparaturnya untuk melaksanakan kegiatan penertiban PKL di Kota Cimahi agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

2. Kepuasan adalah pemenuhan kebutuhan dan harapan yang dibuat oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, terkait program penertiban PKL , yang meliputi:
   a. Kepuasan kerja, yaitu kepuasan yang dirasakan oleh para aparatur di Satpol PP terhadap gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP , menyangkut penertiban PKL di Kota Cimahi.
   b. Kepuasan masyarakat, yaitu suatu cara dari Kepala Satpol PP dalam memberikan kepuasan terhadap para

PKL sebagai penerima layanan penertiban , yang meliputi:

1. Prosedur ketertiban, yaitu tahapan penertiban PKL di Kota Cimahi dilihat dari sisi kelancaraan saat alur penertiban.
   2. Persyaratan Penertiban, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan bagi para PKL di Kota Cimahi untuk mendapatkan pelayanan penertiban PKL Kejelasan petugas penertiban, yaitu suatu cara yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam memantau keberadaan petugas penertiban.
3. Kedisiplinan petugas penertiban, yaitu langkah yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam memantau kedisiplinan para petugas penertiban PKL .
   a. Tanggung jawab,yaitu merupakan hal yang diperwujudan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam kesadaran akan kewajiban.dalam memantau kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari para petugas penertiban PKL.
4. Kemampuan para petugas Satpol PP, yaitu kapasitas seorang individu petugas untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan terus menerus di anggap perlu oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam memantau keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh para petugas penertiban
5. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu terselesaikannya kegiatan penertiban PKL.
6. Keadilan mendapatkan penertiban, yaitu pelaksanaan pelayanan penertiban PKL di Kota Cimahi, dengan tidak membedakan golongan atau PKL, baik yang berasal dari Kota Cimahi maupun dari luar Kota Cimahi.
7. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang biasanya berlaku dalam masyarakat, untuk memberi kelancaran penyelenggaraan program penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi untuk memantau perilaku petugas penertiban dalam memberikan penertiban kepada para PKL.
8. Pemantauan Kewajaran biaya pemindahan, yaitu Memonitoring akan memberikan informasi tentang kecenderunganbahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap unit penyelenggara penertiban yaitu Satpol PP , mengenai ada atau tidaknya besaran biaya yang ditetapkan kepada para PKL dalam kegiatan penertiban.
9. Kepastianjadwalpenertiban, yaitu kesesuaian waktu pelaksanaan penertiban PKL di Kota Cimahi, yang dibuat oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi beserta unit penyelenggara penertiban.
10. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana penertiban yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada

masyarakat, yang diciptakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi beserta unit penyelenggara penertiban PKL.

11. Keamanan Pelayanan, yaitu suatu cara dari Satpol PP Kota Cimahi dalam memantau tingkat keamanan lingkungan penertiban atau pun sarana yang digunakan, sehingga PKL merasa tenang untuk mendapatkan hak nya berjualan.

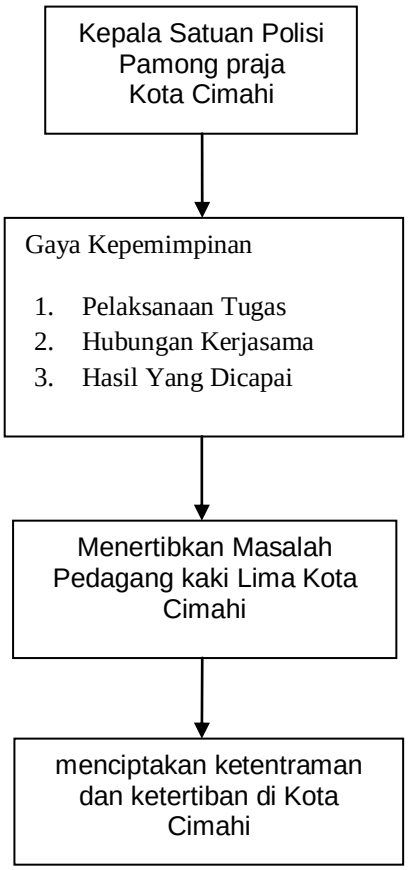
Menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kota Cimahi merupakan Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan terhadap PKL dirasa belum mendapatkan hasil sempurna seperti yang diharapkan hingga saat ini.Menciptakan ketentraman dan ketertiban kota dapat diwujudkan setiap kebijakan harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, tujuan pemerintah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban kota dapat terwujud dan bagi PKL kegiatan mereka untuk mencari uang melalui berdagang dapat tetap berlangsung.

Disamping itu Pemerintah juga dituntut untuk bisa bersikap tegas terhadap PKL yang tidak mau diatur (melanggar aturan). Penataan terhadap PKL harus dilakukan dengan memperhatikan aspek ketentraman, ketertiban dan kepentingan PKL itu sendiri. Caranya adalah dengan memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek ketentraman dan ketertiban Kota.

2. Program penertiban bagi PKL yaitu serangkain kegiatan yang dibuat dan dijalankan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi lewat unit-unit kerjanya,yang bertujuan untuk mengaktualisasi cara berpikir dan menggali potensi para PKL, baik dengan cara pemberian sosialisasi .

Dari pemaparan alur berpikir peneliti di atas, maka peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
ModelKerangkaPemikran



III Objek Penelitian dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

a) Di Daerah Provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
b) Di Daerah /Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil,sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Satpol PP adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan Keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut Besturrs Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah diTingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman sertan keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Satpol PP dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30
   Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang

pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja,
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah, (Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

3.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi

Terbentknya Satpol PP Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001 status Cimahi yang awalnya hanya Kota Administratif ditingkatkan menjadi Kota, yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Sejak saat itu Cimahi memiliki otonomi penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri, terlepas dari Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Satpol PP, sebagaimana yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awalnya Satpol PP Kota Cimahi bernama Kantor Ketenteraman dan Ketertiban (Tramtib) yang diatur oleh Keputusan Walikota Cimahi Nomor 2 Tahun 2001, selanjutnya berubah menjadi Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi pasal 65, dimana Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satpol PP (pada saat itu pembentukan Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Ayat 1 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

Perkembangannya, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D), maka organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Cimahi diatur secara khusus dalam Perda Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satpol PP Kota Cimahi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi disingkat Satpol PP, merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. dan di sini peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari visi misi hingga deskripsi kerja dari Satpol PP Kota Cimahi .

3.1.3 Visi dan Misi Satpol PP Kota Cimahi

M1 : Memfasilitasi ketatausahaan dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

M2 : Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengembankan potensinya, melalui pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal.

M3 : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

M4 : Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3.1.4 Struktur Organisasi Satpol PP dan Pemerintah Kota Cimahi

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit kerja disatuan polisi pamong praja Kota Cimahi, berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cimahi

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi sepakat merampingkan struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Cimahi. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi pada pasal 10 yang berbunyi tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dipandang perlu untuk dibuat tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

3.1.5 Tujuan Kerja Satpol PP Kota Cimahi

Tujuan kerja Satpol PP , yang juga merupakan sasaran kerja dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi adalah:

1. Menciptakan aparatur dan masyarakat yang taat hukum dan Perundang-undangan
2. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban umum.
3. mewujudkan pemberdayaan potensi satuan perlindungan masyarakat (linmas) dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanganan gangguan trantibum lainnya dalam masyarakat.

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran aparatur Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengamanan, ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda serta melaksanakan urusan ketatausahaan Satpol PP (pada saat itu pembentukan Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Ayat 1 Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan dari pembinaan kentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur.

3.1.6 Sasaran Kerja Satpol PP Kota Cimahi

Sasaran Kerja Satpol PP Kota Cimahi, yang juga merupakan sasaran kerja dari Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Cimahi:

1. Tersedianya sarana kerja maupun kendaraan operasional dan peralatan pengamanan baik Tim maupun perorangan sesuai ketentuan
2. Terciptanya kondisi yang baik dengan instansi terkait
3. Terwujudnya transparasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perijinan Ijin Gangguan
5. Terciptanya disiplin kerja PNS
6. Tersedianya personil yang berkualitas
7. Tersedianya personil Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) sesuai kebutuhan
8. Tersedianya pengolah data yang akurat dan inovatif
9. Terciptanya Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terampil dan terlatih

(Sumber : Data Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014)

Secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas dan tujuan kerja untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan 'non yustisial' menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam 'bukan dalam wilayah hukum' itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satpol PP dapat diangkat sebagai 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil' (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas.

3.1.7 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja merupakan penjabaran mengenai pengertian tugas, kewajiban pegawai, wewenang, tanggung jawab, dan jangkauan kerja, yang betujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja. adapun deskripsi kerja dari setiap bagian atau sub bidang di Satpol PP Kota Cimahi, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP yang diKepalai oleh Ruswanto, ATD yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota serta melaksanakan urusan Ketatausahaan. Selain memiliki tugas pokok, sebagai pemegang pimpinan tertinggi Kasatpol PP memiliki fungsi sebagai berikut:
    1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah;
    2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
    3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
    5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kasi Penegakan Perda memiliki tugas Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah (Kasie Gakda) Bapak Ero Kusnadi, SIP.,Msi memiliki tugas pokok dalam

merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan Walikota. Sedangkan fungsinya antara lain:

1. Perencanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah
2. SatpolPPPelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.

7. Kasi Pengendalian Operasional Bapak Dedi Gunadi, SE memiliki tugas Apabila kegiatan preventif tidak dapat mewujudkan maksud dan isi kebijakan ketertiban umum, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah dengan melakukan tindakan represif. Tugas ini merupakan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pengendalian Operasional (Kasie Dalops), dimana tugas pokoknya antara lain merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan pengendalian operasional penertiban dan pengamanan.

Dari hasil pengamatan berperan serta penulis di lapangan, diketahui bahwa tindakan represif yang dimaksud bukanlah tindakan anarkis seperti yang dibayangkan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan patroli wilayah dan melakukan tindakan di tempat terhadap masyarakat (PKL) yang tertangkap tangan melanggar kebijakan ketertiban umum, diantaranya dengan mengambil atau menyita barang milik PKL untuk digunakan sebagai bukti pelanggaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Kasie Dalops memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

8. Perencanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
    1. Pelaksanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
    2. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian operasional
    3. Satpol PP Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan SatpolPP pengendalian operasional Satpol PP

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Kasie Dalops memiliki tupoksi yang cukup berat, karena harus berhadapan langsung dengan para pelanggar perda (PKL). Perlawanan (resistensi) dari PKL atas kegiatan penataan yang dilakukan Satpol PP pasti terjadi, dan tak jarang harus beradu otot.

9. Kasi Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Bapak Uus Supriadi , S.Sn, memili tugas Apabila Tugas pokok (Kasie Tramtib) antara lain merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan tugas pokoknya tersebut Kasie Tramtib memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan kepada masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun fungsi dari Kasie Tramtib yaitu:
    1. Perencanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
    2. Pelaksanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
    3. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP

4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tupoksi dari Kasie Tramtib termasuk ke dalam kelompok tugas preventif. Yang dimaksud dengan tugas preventif yaitu dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP mengedepankan pendekatan kepada masyarakat, diantaranya dengan cara pendataan, pembinaan/sosialisasi, penyuluhan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kasie Tramtib berperan sebagai regulator pemerintah daerah dalam menyampaikan isi dan maksud dari kebijakan ketertiban umum (transmisi informasi) kepada masyarakat.

10. Kasubag T.U, Ibu DRA. Rini lusy windharti merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Peneliti dalam skripsi ini meneliti bagaimana Kepala Satpol PP Kota Cimahi yakni Bapak Ruwanto, ATD melakukan dan melaksanakan kegiatannya selaku Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalah PKL di Kota Cimahi lewat program penertiban.

diantaranya dengan mengambil atau menyita barang milik PKL untuk digunakan sebagai bukti pelanggaran. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Kasie Dalops memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

4. Perencanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
5. Pelaksanaan program kegiatan pengendalian operasional Satpol PP
6. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian operasional
7. Satpol PP Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Satpol PP pengendalian operasional Satpol PP
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasie Dalops memiliki tupoksi yang cukup berat, karena harus berhadapan langsung dengan para pelanggar perda (PKL). Perlawanan (resistensi) dari PKL atas kegiatan penataan yang dilakukan Satpol PP pasti terjadi, dan tak jarang harus beradu otot.

3. Kasi Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Bapak Uus Supriadi , S.Sn, memili tugas Apabila Tugas pokok (Kasie Tramtib) antara lain merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan mengawasi ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan tugas pokoknya tersebut Kasie Tramtib memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan kepada masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Adapun fungsi dari Kasie Tramtib yaitu:

6. Perencanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
7. Pelaksanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
8. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
9. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satpol PP
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tupoksi dari Kasie Tramtib termasuk ke dalam kelompok tugas preventif. Yang dimaksud dengan tugas preventif yaitu dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP

mengedepankan pendekatan kepada masyarakat, diantaranya dengan cara pendataan, pembinaan/sosialisasi, penyuluhan dan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kasie Tramtib berperan sebagai regulator pemerintah daerah dalam menyampaikan isi dan maksud dari kebijakan ketertiban umum (transmisi informasi) kepada masyarakat.

4. Kasubag T.U, Ibu DRA. Rini lusy windharti merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Peneliti dalam skripsi ini meneliti bagaimana Kepala Satpol PP Kota Cimahi yakni Bapak Ruwanto, ATD melakukan dan melaksanakan kegiatannya selaku Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalah PKL di Kota Cimahi lewat program penertiban.

Kesenjangan pembangunan antara desa dengan kota merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota yang tidak terkendali. Oleh karena itu, urbanisasi tersebut mau tidak mau secara berkait adalah akibat strategi pembangunan (baca: industrialisasi) yang dijalankan (Yustika, 2000: 161). Begitupun di Kota Cimahi, dengan berubahnya status dari kota admistratif yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung menjadi kota otonom menjadikan laju pertumbuhan perekonomian Kota Cimahi semakin pesat. Kondisi ini membuat Kota Cimahi sebagai tempat tujuan bagi para pencari pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi pada tahun 2014 perbandingan jumlah penduduk yang pindah terhadap yang datang sebesar 62,45%, dari jumlah tersebut sebanyak 1.560 orang pindah dari Kota Cimahi dan 6.748 orang datang ke Kota Cimahi. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang pindah. Namun persoalan yang muncul, khususnya di Indonesia urbanisasi terjadi akibat tekanan hidup yang berat di wilayah pedesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke perkotaan dan urbanisasi tersebut berlangsung dalam kondisi tenaga kerja tersebut sangat miskin keterampilan. Segala upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menata keberadaan PKL di Kota Cimahi secara optimal. Hal ini menjadi penarik bagi masyarakat dari luar Kota Cimahi untuk datang mencari pekerjaan. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja (Disdukpencapilsosnaker) Kota Cimahi, berikut ini adalah data perbandingan jumlah penduduk yang pindah dan datang di Kota Cimahi :

Mereka berjualan sebagai PKL sudah pasti mereka berjualan di kawasan yang sering dilalui oleh orang banyak. Hal ini akan berdampak pada pendapatan mereka, salah satunya tempat yang sering dijadikan tempat berjualan adalah kawasan pusat kota, taman kota dan lapangan. Lokasi rawan PKL yaitu lokasi yang terdapat banyak PKL. Adapun Jumlah PKL di wilayah Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dengan bekal keterampilan seadanya menyebabkan mereka tidak mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan, akhirnya tidak banyak alternatif yang dapat mereka pilih kecuali membuka kegiatan ekonomi di sektor jasa perdagangan dalam bentuk sektor informal *(underground).* Biasanya mereka menawarkan produk mereka di trotoar terminal, stasiun, sekitar pasar,

pusat-pusat perbelanjaan modern dan alun-alun kota dengan menggunakan sarana berupa hamparan di lantai, meja/joglo, kios, gerobak, pikulan dan lain-lain. Berbagai jenis pekerjaan sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima (PKL),hal ini terjadi karena dengan modal yang sedikit/seadanya mereka dapat melakukan kegiatan usaha dan adapun gambar PKL Kota Cimahi sebagai berikut:

Gambar 3.3
PKL Depan Puskesmas Cimahi Tengah



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Tengah Depan Puskesmas Cimahi)

PKL Depan Puskesmas Cimahi Tengah ,selain membuat kumuh lantaran para PKL sudah tidak peduli terhadap kebersihan, sehingga lokasi kotor di badan jalan dan sekitarnya sebagai pusat kota Cimahi, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta berdekatan dengan Masjid Agung Kota Cimahi atau DPRD Kota Cimahi, maka keberadaan PKL di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan .

Gambar 3.4
PKL Sepanjang Sriwijaya



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi pinggir jalan sepanjang sriwijaya)

Keberadaan PKL di kawasan Cimahi Tengah sepanjang jalan Sriwijaya yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan sehingga memberikan kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota, banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan perjualan para pedagang kaki lima.

Gambar 3.5
PKL Seputar Jalan Cibaligo, Cimahi Selatan



(Sumber : Hasil Observasi Lapangan Peneliti Pada Tahun 2014, Lokasi Cimahi Selatan depan Pabrik Khatex)

Keberadaan PKL di kawasan Cimahi Selatan depan Pabrik Khatex yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Bagi PKL yang sudah terlanjur membangun tenda kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) melalui Surat Keputusan Menperindag No. 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan mengklasifikasikan PKL sebagai pedagang informal, yaitu perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dagangan dengan menggunakan/memanfaatkan jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lain yang bukan miliknya. Dimana yang dimaksud dengan pedagang informal dalam keputusan tersebut yaitu terdiri dari pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, bakul gendong, warung, depot, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan dan jasa pedagang informal lainnya. Secara lebih singkat Radjiman dalam Udin (2007: 41) mendefinisikan PKL sebagai berikut: PKL merupakan segala bentuk usaha pemasaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku perdagangan kecil dan bertempat dikanan atau kiri jalan kota, secara langsung dan dalam skala kecil/ eceran dagangannya diperjualbelikan kepada masyarakat.

Semakin metropolis sebuah kota, maka semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota tersebut. Hal ini juga terjadi di Kota Cimahi, dimana sebagai kota yang terbilang muda Cimahi memiliki daya tarik yang besar bagi pendatang (migran) khususnya PKL. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Menperindag dan Radjiman bahwa pada umumnya mereka berdagang dengan menggunakan/memanfaatkan jalan/trotoar dan tempat-tempat yang ditujukan untuk kepentingan umum lain yg bukan miliknya, maka dimata pemerintah hal tersebut sangat mengganggu bagi pencapaian tujuan kebersihan dan keteraturan kota, kehadiran mereka juga bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya Pemkot Cimahi perlu membuat suatu kebijakan tentang pelaksanaan ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan PKL. Pada tahun 2013 jumlah PKL di Kota Cimahi mencapai ± 432 orang yang tersebar dibeberapa lokasi, antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl. Baros. Kesembilan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi rawan PKL, karena lokasinya yang berada di pusat perkotaan. Usaha untuk mengatasi dan mengendalikan keberadaan PKL sudah dilakukan Pemkot Cimahi sejak tahun 2004, yaitu dengan dibuatnya Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Untuk penanganan PKL diatur dalam pasal 9 Perda ini.

Seperti telah disebutkan dalam sub judul sebelumnya bahwa salah satu tujuan penting dibuatnya kebijakan publik yaitu untuk memelihara ketertiban umum (Tachjan. 2006: 16). Memelihara ketertiban umum termasuk kedalam fungsi negara sebagai stabilitator. Adapun definisi ketertiban itu sendiri berasal dari kata dasar tertib yang berarti teratur. Sedangkan ketertiban adalah suatu keadaan yang teratur (sesuai dengan peraturan).

3.2.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian berguna dalam menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan maslah berdasarkan pengelolaan data yang telah terhimpun.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis penelitan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi lewat program penertiban. Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dan demi sebuah keseimbangan penelitian, maka peneliti tidak hanya akan mengumpulkan data dari Satuan Satpol PP Kota Cimahi saja, tetapi peneliti sudah tentu akan mencari data dari beberapa aparatur di Satpol PP Kota Cimahi .

3.2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian berguna untuk menyusun langkah-langkah yang akan ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah dengan tujuan untuk menentukan jawaban atau cara pemecahan masalah berdasarkan pengelolaan data yang telah terhimpun. Adapun Desain Penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data-data dari hasil observasi yang peneliti lihat dilapangan dan pengumpulan data-data yang peneliti peroleh dengan cara mempelajari "literatur" tulisan dan kerangka ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti beserta hasil beberapa data dari para informan.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu persyaratan dalam melakukan pengumpulan data yang berguna untuk menganalisis suatu objek yang diteliti dalam suatu skripsi, sesuai dengan objek penelitian disini yaitu Kepala Satpol PP Kota Cimahi maka peneliti melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.2.1 Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu suatu teknik pengamatan dan pencarian data secara langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti akan melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti, Kepala Satpol PP Kota Cimahi atau aparaturnya di Satpol PP Kota Cimahi.
2. Observasi yang peneliti lakukan yakni dengan cara mengamati para PKL yang berada antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl.Baros. Kesembilan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi rawan PKL, karena lokasinya yang berada di pusat perkotaan, mengenai adakah usaha-usaha lewat program-program dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi mengenai permasalahan mengatasi dan mengendalikan keberadaan PKL yang sudah dilakukan Pemkot Cimahi sejak tahun 2004, yaitu dengan dibuatnya Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari catatan-catatan tertulis, dari hasil tulisan-tulisan pada mata kuliah yang peneliti dapatkan dan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu yang berupa catatan-catatan tertulis tentang berbagai peristiwa dalam masalah gaya kepemimpinan dan masalah PKL di Kota Cimahi.

3.2.3 Teknik Penentuan informan

Teknik penentuan informan, peneliti memilih menggunakan kualitatif, teknik dengan cara teknik *Purposive* yaitu teknik yang mengambil sumber data, yang telah peneliti tentukan sebelumnya baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Peneliti memilih metode *Purposive* karena objek penelitian yang peneliti teliti sudah jelas, Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan, menyangkut penertiban PKL di Kota Cimahi. sebagai berikut:

1. Bapak Ero Kusnadi, SIP.,Msi sebagai Kepala seksi penegakan perda yang berperan sebagai Perencanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP, pelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP dan Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah Satpol PP Kota Cimahi
2. Ibu DRA. Rini lusy sebagai Kasubag Tata Usaha sebagai Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan,

kepegawaian dan pengelolaan aset Satpol PP Kota Cimahi.

3. Bapak Uus Supriadi , S.Sn, sebagai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang kesadaran menaati peraturan daerah dan Menyosialisasikan peraturan daerah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Undang-Undang yang bersangsi.
4. Bapak Ruswanto, ATD sebagai Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang berperan merumuskan bahan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, dan Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. Bapak Dedi Gunadi, SE sebagai Kasi pengendalian oprasional Menertibkan aktivitas pelanggaran peraturan daerah, Menertibkan sumber-sumber penyakit masyarakat, Melakukan patroli wilayah secara rutin, Melakukan tindakan ditempat terhadap pelanggar perda yang tertangkap tangan; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Bapak Fery Supriadi , SAP sebagai Fungsional Umum

3.2.4 Teknik Analisis Data

Peneliti dalam teknik analisa data mengunakan metode kualitatif, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Tahapan peneliti yang di lakukan yaitu:

1. *Data Reducion* (reduksi data) peneliti melakukan memilih data dengan memfokuskan gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam masalah penertiban PKL di Kota Cimahi, dari mulai pendekatan, proses penertiban, hingga hasil dari penertiban PKL di Kota Cimahi.
2. *Data Display* (penyajian data), disini peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan, dalam masalah penertiban PKL di Kota Cimahi, selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan.
3. *Conclusion Verivication* (penarikan kesimpulan) disini peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan, yang bertujuan untuk dapat memahami gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL, agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

3.2.5 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Untuk melakukan pengujian keabsahan data tersebut dilakukan melalui uji kredibilitas. Uji kredibilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh penulis dapat dipercaya atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas ini, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck* (Sugiyono, 2010: 270).

Untuk melakukan uji kredibilitas data dalam penelitian ini penulis hanya melakukannya dengan cara triangulasi, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki penulis. maksudnya peneliti membuktikan apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan dalam latar penelitian. Untuk memenuhi keabsahan data tentang gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Menertibkan PKL di Kota Cimahi menggunakan tektnik pemeriksaan dengan melakukan :

1. Triangulasi

Wiersma dalam Sugiyanto (2010:273) mengatakan, '*Triangulation is qualitative cross validation. In assesses the sufficiency of the data according to the*

convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures'. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (informan). Dari data yang diperoleh tersebut penulis mendeskripsikan dan mengkategorikan setiap data/informasi yang menyangkut gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP diperoleh. Sehingga penulis tahu, apakah data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut sama atau tidak.

a. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Seperti contoh, data yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada Kepala Satpol PP di pagi hari dengan siang hari, kemungkinan akan memberikan data yang berbeda. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau teknik lainnya dapat dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Namun dalam penelitian ini penulis hanya melakukan uji kredibilitas dengan triangulasi sumber. Selanjutnya, bila dengan triangulasi tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi dan konfirmasi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan apakah informasi yang diberikan benar atau tidak.

3.2.6 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu di Kota Cimahi khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, yang beralamat di Jl. Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Tlp. (022) 6654274, 6641931, 6641963Fax (022) 6654274 psw. 125 / 113 Cimahi 40513, berikut tabel penelitian yang menjadi pedoman bagi peneliti tersebut :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Kegiatan \ Waktu	Tahun 2014						
	Jan	Feb	Mar	Apr	mei	Juni	Juli
Pengajuan Judul Penelitian							
Pengajuan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan Penelitian							
Pengajuan surat ke tempat penelitian							
Pelaksanaan penelitian							
Penulisan Skripsi							
Sidang Skripsi							

4.1 Pelaksanaan Tugas Kepala Satpol PP Kota Cimahi Dalam Melaksanakan Kegiatan Menertibkan Para PKL di Kota Cimahi

Permasalahan PKL merupakan hal yang sulit diatas, keberadaannya. Keberadaan mereka mengurangi jumlah pengangguran dan dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun di sisi lain berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan PKL di Kota Cimahi yaitu arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dengan kota, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam skala kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 41Seri E) pada tanggal 1 Juli 2004. Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kota Cimahi. Pelaksanaan tugas Kepala Satpol PP Kota Cimahi, sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP Kota Cimahi yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaaan tugasnya Satpol PP mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi merupakan salah satu bagian terpenting yang dapat menentukan keberhasilan dari Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL, karena Kepala Satpol PP Kota Cimahi merupakan seorang pemimpin yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan PKL yang ada di Kota Cimahi, dan setiap kebijakan yang diambilnya merupakan suatu hal yang akan diikuti oleh para aparturnya.

Hasil pelaksaaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, tentunya banyak dipengaruhi oleh suatu hambatan dan dukungan yang terjadi pada proses pelaksanaan tugas yang dilakukan sebelumnya, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar tubuh di Satpol PP Kota Cimahi menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi.

Menurut Kepala Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasie Tramtib) di Satpol PP Kota Cimahi, hambatan besar dari pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP dalam menyelesaikan permasalahan PKL, ditunjukan dengan masih minimnya sosialisasi Perda Ketertiban Umum setelah dibuat dan ditetapkan oleh Walikota Kota Cimahi dengan persetujuan DPRD Kota Cimahi, kesadaran dari masyarakat Kota Cimahi sebagai objek utama dari berbagai macam aktifitas yang dilakukan oleh PKL. Dalam kesempatan wawancara Kasie Tramtib mengatakan:

> "Pada dasarnya masyarakat dianggap sudah tahu mengenai isi dan nilai-nilai/tujuan yang terkandung dalam suatu perda sejak perda tersebut diundangkan dan dituangkan melalui lembaran daerah".

Untuk memastikan kebenaran penyataan yang dikemukakan oleh Kasie Tramtib tersebut, maka penulis melakukan studi literatur. Dari hasil studi tersebut diketahui bahwa dalam setiap peraturan kebijakan, baik itu peraturan pusat maupun daerah, pada pasal terakhir disebutkan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yang kemudian dibuatkan lembaran negara atau lembaran daerahnya. Maka dapat diketahui bahwa ketika suatu kebijakan itu diundangkan maka kebijakan tersebut mengikat pada siapa saja yang berada di wilayah hukum tersebut. Seperti contoh, pada saat dilakukan operasi identitas kependudukan, ada seseorang yang berkewarganegaraan Singapura tertangkap tangan tidak membawa identitas diri (tidak memiliki KTP dan paspor), akan tetapi yang bersangkutan tetap diproses untuk mengikuti sidang tipiring, meskipun dia beralasan tidak mengetahui bahwa di Kota Cimahi terdapat kebijakan yang mengatur tentang identitas kependudukan. Begitupun dengan kebijakan ketertiban umum, dengan alasan apapun masyarakat tidak dapat mengatakan (berkilah) bahwa dirinya tidak mengetahui terdapat kebijakan umum, dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Wewenang ada dalam banyak bentuk, dari memberikan bantuan sampai dengan memaksakan perilaku. Wewenang juga akan berbeda-beda antara satu bidang program dengan bidang program lainnya. Wewenang dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan, memberikan perintah kepada personil lainnya, memperoleh dana (uang) atas kegiatan yang dilaksanakan, serta mengorganisir personil.

Wewenang seseorang/sekelompok orang atau organisasi harus diatur secara jelas diatas kertas (formal), karena jika tidak, maka dalam beberapa hal akan terdapat pembagian wewenang yang tidak sesuai, dimana salah satu unsur kekurangan wewenang untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Begitupun dengan Satpol PP Kota Cimahi, memerlukan suatu pembagian wewenang yang jelas bagi setiap seksi. Kepala Satpol PP mengatakan:

> "Wewenang dari masing-masing unsur pada Satpol PP Kota Cimahi diatur dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi".

Dalam Peraturan Walikota (Perwal) tersebut, diatur secara jelas mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang menjadi kewenang dari masing-masing Kepala Seksi. Dari studi literatur dan pengamatan penulis diketahui bahwa sebelum dikeluarkannnya Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, Satpol PP Kota Cimahi hanya terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) dan Seksi Penegakan Peraturan Daerah (Gakda). Dimana wewenang dari Seksi Dalops dilaksanakan oleh Seksi Tramtib dan sebagian wewenang dari Seksi Tramtib dilaksanakan oleh Seksi Gakda.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengajukan penambahan seksi, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satpol PP Kota Cimahi. Berdasarkan Perda tersebut, jumlah Seksi yang terdapat di Satpol PP Kota Cimahi ada 3 (tiga) terdiri dari Seksi Tramtib, Seksi Dalops dan Seksi Gakda. Dimana pembagian wewenang dari masing-masing seksi tersebut telah jelas dan diatur secara formal kedalam Keputusan Walikota, sebagaimana sudah dijelaskan pada awal bab ini. Dalam Keputusan tersebut diuraikan dengan jelas apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan dan tanggung jawab dari masing-masing seksi.

Perwal tersebut juga dijadikan sebagai dasar bagi Satpol PP dalam mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap seksi memperoleh pos anggaran (alokasi dana) atas kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan wewenangnya. Selain untuk mengatur anggaran, keputusan tersebut juga dijadikan dasar bagi Kepala Satpol PP untuk mengatur kewenangan lainnya antara lain dalam mengorganisir personil Satpol PP.

Dengan adanya Perwal tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga mereka tidak melakukan tindakan atau kegiatan diluar kewenangannya. Dari uraian-urain tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian wewenang yang jelas dan diatur secara tertulis (formal) dapat menghindari terjadinya konflik intern, karena jika sampai konflik itu terjadi akan membawa dampak negatif terhadap organisasi. Dengan adanya koordinasi yang baik diantara Kepala Seksi diharapkan Satpol PP Kota Cimahi dapat mengimplementasikan kebijakan ketertiban umum dengan optimal.

Namun, pada kenyataannya pendapat tersebut tidak sepenuhnya dianggap benar, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum, dimana masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang bukan peruntukannya seperti di trotoar, badan jalan dan jalur hijau. Kondisi ini dapat kita lihat di wilayah Jl. Sriwijaya (depan Pasar Antri Baru), Jl. Sepanjang Cimindi, Jl. Raya Amir Mahmud dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Kota Cimahi. Agar nilai-nilai/tujuan yang terkandung dalam kebijakan ketertiban umum dapat diketahui oleh masyarakat, maka

kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cimahi sebagai aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakan hukum pada level perda harus mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat (PKL) dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan tugas penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, maka beberapa ketentuan umum yang harus di perhatikan oleh Satpol PP, mulai ketentuan umum dan ketentuan khusus pelaksanaan, perlengkapan dan peralatan ,tahap dan bentuk dan cara pelaksanaan, tahap operasional tahap dalam pembinaan Ketentraman dan ketertiban oleh Satpol PP Kota Cimahi. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi melalui anggota yang di uraikan tugasnya sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban umum melalui anggota yang uraian tugas anggota yang memenuhi syarat.

Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya, dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah setempat, menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik prsentasi yang baik, berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satpol PP dan kepada Pemerintah Daerah umumnya, juga dapat memberikan alternative pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya dan petugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum harus memiliki sifat ulet dan tahan uji, dapat memberikan jawaban yang memuaskan yang menyangkut tugas pokoknya, dan dapat di contoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya, ramah sopan santun dan menghargai pendapat orang lain.

Disamping syarat umum tersebut, anggota Satpol PP Kota Cimahi yang melakukan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum diharuskan memiliki syarat khusus, syarat khusus tersebut adalah, Dalam kesempatan wawancara Kasie Tramtib mengatakan :

> “Anggota Satpol PP Kota Cimahi harus memiliki syarat khusus dalam melaksanaan fungsi Ketentraman dan ketertiban 1.Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Satpol PP khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya,2 pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan, 3. Mengetahui adat istiadat dan kebiasaan dan kebiasaan yang berlaku dan Mengetahui dasar-dasar ilmu Komunikasi, 4. 5.Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi dapat mengganggu di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan agama, 6.Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum”.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban, anggota Satpol PP harus diperlengkapi, seperti surat perintah tugas, kelengkapan pakaian yang digunakan, kendaraan oprasional mobil patroli dan mobil penerangan di lengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirene, kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang di tetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit di tempuh oleh kendaraan roda empat, alat-alat seperti topi lapangan/helm dan pentungan, alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

Pelaksanaan tugas dari seorang Kepala Satpol PP Kota Cimahi, tentunya memilki hubungan yang cukup erat dengan pengambilan keputusan baik itu yang akan dilakuakan maupun yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan pelaksanaan tugas dapat dibagi kedalam empat proses kegiatan, yang meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, memilih pemecahan yang paling layak dan melaksanakan keputusan. Empat proses pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan tersebut dapat memberikan suatu gambaran mengenai seberapa tepat pelaksanaan kegiatan dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL dengan mengunakan program penertiban.

4.1.1 Pelaksanaan Tugas Dalam Merumuskan Masalah Tentang Penertiban PKL Di Kota Cimahi

Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota/daerah. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan PKL memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah ketertiban dan ketentraman suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu, dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu rumusan masalah yang dapat menjawab berbagi macam keperluan yang mereka butuhkan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas.

Rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi Kepala Satpol PP ,merupakan dasar dari serangkaian proses pengambilan keputusan, baik itu yang akan dilakukan maupun pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dari semua elemen yang memilki keterkaitan dalam penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi, seperti aparatur di Satpol PP Kota Cimahi itu sendiri, instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga masyarakat yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Satpol PP Kota Cimahi.

Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi dilapangan, penentuan administrasi, penentuan narta sumber, penetapan materi sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi di sesuaikan dengan subjek , objek dan sasaran sosialisasi.

Menurut Kasie Tramtib di Satpol PP Kota Cimahi, untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi mengatakan :

> “Kepala Satpol PP Kota Cimahi memiliki suatu rumusan masalah dan adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat di lakukan melalui 2 cara yaitu formal dan informal yang sasarannya perorangan pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan imbauan akan arti pentingnya ketaataan terhadap Peraturan Derah , Peraturan Kepala Derah dan produk hukumnya lainnya. Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan peraturan Derah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketentraman dan ketertiban umum seracara umum” .

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi untuk mengatasi atau mengurangi resistensi

tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan secara preventif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tugas preventif adalah tugas dari Kasie Tramtib. Mengatakan :

> "Agar kegiatan penertiban (penataan) dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka setiap petugas akan melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan-himbauan kepada PKL".

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan nilai-nilai/tujuan dari Perda Ketertiban Umum (transmisi informasi). Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat paham dan sadar akan pentingnya ketertiban umum, sehingga terjadi sinergi yang positif antara Satpol PP dengan masyarakat (PKL). Selanjutnya Kasie Tramtib mengatakan:

> "Dalam melakukan pembinaan atau sosialisasi Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja".

Peneliti menganalisis pembinaan mengenai Ketentraman dan ketertiban umum terahadap penertiban PKL di Kota Cimahi yang menjadi suatu rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan PKL Kota Cimahi sudah cukup tepat, karena sasaran penertiban PKL tersebut telah menjangkau berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi, yang ditunjukan dari adanya salah satu rumusan masalah menurut peneliti dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP Kota Cimahi melalui tahap, bentuk dan cara pelaksanaan, salah satu cara pembinaan ketentraman dan ketentraman umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah kepada masyarakat.

Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan kelempok atau badan usaha, penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan perencanaan dengan penggalan waktu tersebut, penetapan tempat dan yang paling penting memonitoring dan evaluasi pada jalannya pelaksanaan pendataan maupun penertiban dan penguatan kebijakan yang melibatkan instansi yang terkait dan pencegahan PKL di Kota Cimahi.

Sewaktu-waktu pimpinan teratas dalam suatu organisasi dapat secara langsung berada diantara para pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuatnya diimplementasikan dengan baik. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan perintah secara langsung kepada pelaksana kebijakan, tanpa melalui atasan langsung/koordinator pelaksana tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan terakhir yang biasanya diambil atasan, jika perintah-perintah yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Begitupun dengan terapkan dengan baik maka Kepala Sapol PP dapat memberikan perintah secara langsung kepada anggota Satpol PP tanpa harus melalui Kepala Seksi terlebih dahulu. Namun terkadang tindakan yang diambil Kepala Satpol PP tersebut mendapat pertentangan dari Kepala Seksi, karena mereka merasa dilangkahi dan diambil wewenangnya.

Adapun upaya yang diambil oleh Kepala Satpol PP untuk mengatasi pertentangan yang muncul yaitu dengan membentuk tim khusus. Pembentukan tim khusus dituangkan kedalam surat keputusan Kasatpol PP Nomor 04/Kep-Pol PP/2014 tentang

Kelompok Tugas Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2014. Tugas dari tim khusus yaitu melaksanakan dan mempertanggung jawabkan semua tugas yang diperintahkan oleh Kepala Satpol PP. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim khusus tidak dibebani tugas lainnya, sehingga dapat fokus untuk melakukan pengawasan dan penataan terhadap PKL. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Satpol PP:

> "Tim khusus dibentuk untuk melaksanakan kegiatan penertiban PKL dimana mereka melaksanakan perintah dan bertanggungjawab kepada saya. Mereka juga tidak dibebani tugas lain, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal".

Penulis berpendapat bahwa dibentuknya tim khusus adalah sebagai akibat dari belum maksimalnya hasil penerapan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan, serta berkurangnya kepercayaan Kepala Satpol PP terhadap Kepala Seksi. Karena, bagi Kepala Satpol PP menegakkan kebijakan ketertiban umum sudah merupakan komitmen yang harus dilaksanakan dan dicapai dengan optimal, khususnya penataan PKL. Kepala Satpol PP mengatakan:

> "Walikota Cimahi pernah mengamanatkan kepada saya, bahwa selama masih menjabat sebagai Walikota Cimahi, beliau (Walikota Cimahi) menginginkan Kota Cimahi bebas dari PKL. Oleh karena itu saya harus berusaha melaksanakan amanat tersebut, meskipun harus ikut terjun langsung ke lapangan".

Dari pernyataan dapat diketahui bahwa Cimahi bebas dari PKL merupakan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Walikota Cimahi. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh Kepala Satpol PP untuk mewujudkannya, antara lain dengan terjun langsung ke lapangan bersama-sama dengan anggota Satpol PP. Adapun mekanisme yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan amanat tersebut yaitu dengan menindak dan menyita barang dagangan serta sarana berdagang PKL yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Setiap rencana kegiatan dan gerakan yang dilakukan tim khusus ini tidak diketahui oleh personil Satpol PP lainnya, karena instruksi diberikan langsung dari Kepala Satpol PP .

Namun pada kenyataannya pembentukan tim khusus tidak selamanya berhasil efektif dan hanya berfungsi sementara, selanjutnya kondisi PKL kembali seperti semula. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Kepala Satpol PP dalam mengendalikan tim khusus, dimana Kepala Satpol PP juga harus melaksanakan tupoksi lainnya sebagai pimpinan. Dari hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa personil yang dijadikan tim khusus berasal dari tim yang sudah ada, sehingga watak mereka tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, sehingga kemungkinan penyimpangan masih ada. Selain itu, pembentukan tim khusus juga menimbulkan kecemburuan dari personil lainnya, karena mereka menganggap tim khusus mendapatkan perlakuan istimewa.

Kondisi ini tidak membuat Satpol PP Kota Cimahi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sebagai pelaksana maupun Kepala Seksi sebagai pengendali yang bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dengan melakukan pendekatan, pengawasan dan pengendalian, baik yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP maupun Kepala Seksi, diharapkan personil pelaksana sebagai implementor memiliki persepsi yang sama. Sehingga setiap instruksi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, khususnya dalam penerapan Kebijakan Ketertiban Umum.

4.1.2 Pelaksanaan Tugas Kepala Satpol PP Dalam Mengumpulkan Informasi Terkait Penertiban PKL Di Kota Cimahi

Mengumpulkan informasi merupakan suatu kegiatan didalam proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa lisan maupun tulisan yang diperoleh baik secara langsug maupun tidak langsung.

Pengumpulan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL lewat program penertiban, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, merupakan suatu tahap lanjut dari perumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya.

Informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban bagi para PKL, dapat diperoleh dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara penertiban maupun dengan cara memberikan tugas kepada para aparaturnya untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Dari penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan cara mengolah informasi tentang hasil yang dicapai oleh setiap unit, mempertanggung jawabkan hasil yang dicapai, dan menilainya (mengevaluasi) apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan sasaran atau tidak. Dengan tindak lanjut (follow-up), kita dapat mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan publik itu dicapai, apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka kebijakan tersebut dapat dilanjutkan, dan jika gagal, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mencari dimana letak kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk bahan pengambilan keputusan tentang tindakan yang apa harus dilakukan. Kemudian hasil keputusan tersebut di informasikan kembali kepada anggota Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, sehingga anggota mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Hal ini ditujukan agar menerapkan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP berhasil optimal.

Dalam hal informasi, penulis berpendapat bahwa selain informasi-informasi yang telah diuraikan tersebut, Satpol PP juga membutuhkan informasi (data) tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan data ini Satpol PP dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum. Dengan begitu Satpol PP dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan sasaran prioritas penertiban.

Akan tetapi, data tentang pelanggaran ketertiban umum ini sulit diperoleh. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya kebijakan ketertiban umum, sehingga mereka tidak respon terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dari hasil wawancara, Kasie Tramtib menyebutkan:

> ”Sampai saat ini Satpol PP Kota Cimahi belum memiliki data pelanggaran ketertiban umum. Hal ini karena masyarakat masih enggan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum”.

Informasi berkaitan erat dengan komunikasi, artinya tanpa adanya komunikasi mustahil seseorang atau kelompok orang memperoleh informasi. Dimana setiap komunikasi yang dilakukan dapat menjadi sebuah informasi bagi para pelaksana kebijakan. Seperti yang telah dibahas dalam indikator terdahulu yakni menyangkut kejelasan komunikasi, disebutkan bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi akan menghambat keberhasilan penerapan. Berkaitan dengan hal ini Kasie Tramtib menjelaskan sebagai berikut :

> “Sebelum melaksanakan kegiatan Satpol PP selalu mencari informasi yang

berkembang di lapangan. Informasi yang diperoleh tersebut kami gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan, sehingga setiap tindakan akan dilakukan berlangsung maksimal".

Dalam mencari informasi tersebut Satpol PP selalu berkoordinasi dengan instansi lain baik itu internal maupun eksternal. Untuk instansi internal, Satpol PP berkoordinasi dengan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian (Kadiskopindagtan) dan Kasie Tramtib Kecamatan. Koordinasi internal ini dilakukan karena adanya kesamaan tujuan untuk mewujudkan visi Kota Cimahi yaitu menjadikan Cimahi kota yang maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif.

Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk bahan pengambilan keputusan tentang tindakan yang apa harus dilakukan. Kemudian hasil keputusan tersebut diinformasikan kembali kepada anggota Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, sehingga anggota mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Hal ini ditujukan agar menerapkan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP berhasil optimal. Dalam hal informasi, penulis berpendapat bahwa selain informasi-informasi yang telah diuraikan tersebut, Satpol PP juga membutuhkan informasi (data) tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan data ini Satpol PP dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum. Dengan begitu Satpol PP dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan sasaran prioritas penertiban.

Sedangkan untuk eksternal, Satpol PP berkoordinasi dengan unsur TNI dan Polri setempat. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan, karena dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa beberapa dari PKL modal dagangnya berasal dari oknum-oknum TNI maupun Polri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Satpol PP:

> "Ada beberapa PKL yang modal usahanya berasal dari oknum aparat TNI dan Polri, bahkan ada juga yang menjadi penyuplai barang. Oleh karena itu, jika di lapangan ditemukan kasus seperti ini maka kami berkoordinasi dengan unsur TNI atau Polri setempat".

Dari hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa jika diperoleh informasi di lokasi yang akan menjadi sasaran penertiban terdapat PKL yang dilindungi oleh oknum TNI maupun Polri, maka pada saat pelaksanaan penertiban Satpol PP akan meminta bantuan unsur TNI atau Polri. Hal ini ditujukan untuk mengatasi perlawanan dari oknum tersebut, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk bahan pengambilan keputusan tentang tindakan yang apa harus dilakukan. Kemudian hasil keputusan tersebut diinformasikan kembali kepada anggota Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, sehingga anggota mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Hal ini ditujukan agar penerapan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP berhasil optimal.

Dalam hal informasi, penulis berpendapat bahwa selain informasi-informasi yang telah diuraikan tersebut, Satpol PP juga membutuhkan informasi (data) tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan data ini Satpol PP dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum. Dengan begitu Satpol PP dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan sasaran prioritas penertiban.

Akan tetapi, data tentang pelanggaran ketertiban umum ini sulit diperoleh. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya kebijakan ketertiban umum,

sehingga mereka tidak respon terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dari hasil wawancara, Kepala Satpol PP menyebutkan:

> ”Sampai saat ini Satpol PP Kota Cimahi belum memiliki data pelanggaran ketertiban umum. Hal ini karena masyarakat masih enggan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum”.

Kondisi ini tentunya sangat berbanding terbalik jika pelanggaran yang terjadi bersifat pelanggaran kriminal, masyarakat tidak akan segan-segan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cimahi harus berupaya menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat tentang makna dari ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal/anarkis, akan tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akan tetapi, data tentang pelanggaran ketertiban umum ini sulit diperoleh. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya kebijakan ketertiban umum, sehingga mereka tidak respon terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dari hasil wawancara, Kasie Tramtib menyebutkan:

> ”Sampai saat ini Satpol PP Kota Cimahi belum memiliki data pelanggaran ketertiban umum. Hal ini karena masyarakat masih enggan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum”.

Kondisi ini tentunya sangat berbanding terbalik jika pelanggaran yang terjadi bersifat pelanggaran kriminal, masyarakat tidak akan segan-segan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cimahi harus berupaya menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat tentang makna dari ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal/anarkis, akan tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung

Kondisi ini tentunya sangat berbanding terbalik jika pelanggaran yang terjadi bersifat pelanggaran kriminal, masyarakat tidak akan segan-segan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cimahi harus berupaya menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat tentang makna dari ketertiban umum. Pelanggaran ketertiban umum itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kriminal/anarkis, akan tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut peneliti, berbagai macam informasi yang disampaikan oleh mitra kerja dari Satpol PP Kota Cimahi setidaknya akan memberikan kemudahan bagi Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk menangani permasalahan PKL, bilamana informasi yang diterima tersebut selanjutnya dapat diproses sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh para PKL.

4.1.3 Pelaksanaan Tugas Kepala Satpol PP Dalam Memecahkkan Masalah PKL Di Kota Cimahi

Memilih pemecahan yang paling layak, merupakan suatu pertimbangan pengambilan keputusan yang dianggap menjadi pilihan terbaik diantara pilihan-pilihan lain dalam penyelesaian suatu masalah yang tidak memiliki resiko yang berdampak besar dikemudian hari.

Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban baik yang dilakukan secara rutin maupun oprasi gabungan segera melaporkan kepada Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah dengan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satpol PP Koat Cimahi yang memerintahkan tentang yang di temui di lapangan untuk di cari solusinya

selanjutnya menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan hasil evaluasinya.

Seperti halnya rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu peringatan tersebut merupakan sarana komunikasi dengan masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan Ketertiban Umum. Cara ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi pada tahun 2014 dengan melakukan pengadaan Papan Himbauan Tramtib sebanyak 13 buah, kemudian papan himbauan tersebut dipasang di lokasi-lokasi tertentu yang terdapat banyak PKL. Adapun lokasi-lokasi pemasangan papan himbauan tersebut yaitu sebagai berikut:

Dengan papan himbauan tersebut diharapkan masyarakat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran ketertiban umum, sehingga pada saat dilakukan penertiban mereka tidak bisa mengelak dan mengatakan mereka belum mendapatkan sosialisasi.

Namun dari hasil pengamatan penulis, masih ada satu hal yang belum dicantumkan dalam papan himbauan tersebut, yaitu mengenai sanksi yang akan diterima jika masyarakat melanggar ketentuan tersebut. Pada umumnya masyarakat taat bukan kepada aturannya, tetapi karena sanksi yang akan diterima jika melanggarnya. Hal ini diketahui dari hasil observasi penulis, dimana pada saat ditangkap dan akan diproses lebih lanjut, mereka memohon-mohon untuk tidak disidangkan dan meminta barang buktinya dikembalikan, dengan berjanji tidak akan mengulanginya. Akan tetapi besoknya pasti PKL tersebut akan melanggar lagi. Selain pencantuman sanksi, posisi pemasangan juga berpengaruh terhadap efektif tidaknya papan himbauan tersebut. Sebaiknya posisi dan lokasi pemasangan papan himbauan adalah yang mudah untuk dibaca oleh masyarakat. Berikut ini adalah gambar papan himbauan tramtib:

Gambar 4.1



Papan Himbauan Tramtib

(sumber:SatpoPP Kota Cimahi Tahun 2014)

pemantauan yang memiliki nilai lebih sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi secara langsung terkait aktivitas yang dilakukan oleh para PKL, perlu untuk kembali dimaksimalkan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi beserta unit kerjanya, karena dengan minimnya papan himbauan tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan tugas dari Kepala Satpol PP dalam memilih pemecahan yang paling layak bagi para PKL.

Menurut peneliti, dari uraian-uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Satpol PP Kota Cimahi telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap PKL belum maksimal. Mulai dari melakukan pendekatan secara preventif, represif, hingga penjatuhan sanksi. Namun sampai saat ini persoalan PKL belum dapat diatasi. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Untuk pengadministrasian pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di lakukan dalam tiga tahap, yakni tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut peneliti tahap persiapan meliputi kegiatan Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan di berikan pembinaan, penetapan tempat bentuk dan metode pembinaan, dan mengadakan survai lapangan, mengadakan koordiansi dengan Dinas/instansi terkait dengan aparat keamanan serta ketertiban lainnya,di tambah dengan penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Derah dan produk hukum lainnya dan juga pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.

4.1.4 Pelaksanaan Tugas Kepala Satpol PP Dalam Melaksanakan Keputusan Guna Menertibkan PKL Di Kota Cimahi

Pengambilan keputusan dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL, merupakan suatu hal yang didasari pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya, seperti merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan memilih pemecahan yang paling layak. Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui 2 cara yaitu formal dan informal dan Dari hasil wawancara, Kasie Dalops menyebutkan yaitu :

> "Untuk sasaran kelompok pembinaan ketentraman dan ketertiban umum secara formal yaitu dengan cara sasaran kelompok pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di lakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang di tetapkan sebagai sasaran ketaataan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban. Kalau dengan informal seperti yg dilakukan oleh Satpol PP mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan imbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah , Peraturan Kepala Daerah tetapi hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan".

Peneliti menganalisis, Kepala Satpol PP Kota Cimahi masih belum dapat melaksanakan keputusan yang diiringi oleh suatu penataan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam upayanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi. Pelaksanaan keputusan dari Kepala Satpol PP yang hanya bersifat sementara tersebut, seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi terhadap pelanggar Perda hanya dapat dilakukan pada saat dilaksanakan kegiatan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), karena Kota Cimahi tidak memiliki Kantor Pengadilan dan Kantor Kejaksaan tersendiri. Dimana Sidang Tipiring dilaksanakan berdasarkan volume dan waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2014 kegiatan Sidang Tipiring dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, besaran denda yang diberikan oleh Hakim kepada para pelanggar dianggap belum maksimal.

   Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata denda yang diputuskan oleh Hakim kepada PKL pada saat Sidang Tipiring dibawah Rp. 25.000,-. Besaran denda ini dipandang masih belum maksimal, sehingga tidak membuat para PKL jera. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat, bahwa dari 432 orang PKL dalam 12 (dua belas) kali kegiatan hanya 155 orang yang disidangkan, bahkan ada satu kegiatan Sidang Tipiring yang tidak ada pelanggarnya sama sekali. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang janggal.

2. Tidak adanya tindak lanjut dan upaya dari pemerintah kota untuk merelokasi pedagang kaki lima *pasca* penertiban. Pada tahun 2005 pernah dilakukan penertiban PKL yang berlokasi di Jl. Gandawijaya, sebanyak ± 700 PKL berhasil ditertibkan, akan tetapi sampai saat ini mereka tidak diberikan tempat berjualan yang layak (direlokasi) sehingga mereka kembali berjualan

ditempat yang bukan peruntukannya.

4.2. Hubungan Kerjasama Kepala Satpol PP Kota Cimahi Dalam Melaksanakan Kegiatan Menertiban Para PKL di Kota Cimahi.

Hubungan kerjasama yang dijalin oleh seorang pemimpin terkait dengan pelaksanaan tugas berguna untuk menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh organsasi yang dipimpinnya, agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi tentunya tidak hanya dapat dibebankan kepada Kepala Satpol PP Kota Cimahi saja, mengingat Kepala Satpol PP Cimahi memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kebijakannya, untuk itu maka diperlukan suatu jalinan kerjasama yang berguna untuk menjebatani berbagai macam keperluan dari Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam wawancara berpendapat:

> "Upaya membangun hubungan yang baik antar anggota dalam kelompok di lingkunagan kantor Satpol PP Kota Cimahi di lakukan dalam berbagai bentuk mulai dari latihan bersama acara informal kantor, yang kesemua itu dilakukan untuk meningkatkan kebersamaan anggota. Hubungan dalam kelompok yang kondusif dalam pengertian saling menerima, menghindari konflik saling menghargai dan menghormati di dukung dari anggota yang semuanya dari Suku sunda yang cendrung menjaga dan memelihara keselarasan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam lingkungan kinerja kerja".

Untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan Satpol PP Kota Cimahi dan untuk menjaga kinerja anggota dan organisasi, maka sudah saatnya dikembangkan anggota dan organisasi, maka sudah saatnya di kembangkan kode etik di lingkungananggota Satpol PP dari yang di lakukan para perserta sepakat dan mengusulkan rumusan kode etik yang meliputi tujuh nilai utama yang harus di jadikan pegangan oleh pegawai, yaitu Integritas, keterbukaan, kejujuran, tanggung jawab, pelayanan, kesetaraan, kesusilaan dan kesopanan.

Setiap organisasi, hubungan antar angggota selalu terjadi secara terus menerus. Hubungan ini berpotensi untuk menciptakan kerja sama atua sebaliknya menimbulkan pertentangan karena berbagai perbedaan antar individu. Hubungan dalam suatu organisasi dapat dapat bersifat professional sesuai tugas dan fungsi masing-masing tetapi juga bisa lebih hangat dan dekat seperti perkawanan atau kekeluargaan. Hal ini biasanya dipengaruhi kecenderungan pimpinan dalam organisasi tersebut hubungan antar pegawai berkembang seiring dengan proses interaksi bersama dalam organisasi. Di lingkungan Satpol PP Kota Cimahi hubungan dalam kelompok baik kelompok dalam artian Keseluruahn keluarga besar Satpol PP maupun dalam kelompok unit kerja yang lebih kecil seperti kelompok pegawai dalam subbidang dan kelompok dalam gugus tugas, seperti kompi , peleton dan regu secara umum oleh pimpinan Satpol PP di arahkan untuk terbangunnya hubungan yang dalam, kekeluargaan dan saling menghormati dan mengahargai.

Hubungan kerjasama yang dilaksankan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, akan menciptakan suatu musyawarah dalam mencari berbagai macam solusi untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang dihadapai oleh PKL, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Cimahi.

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi, berupa suatu hubungan kerjasama baik itu dengan para aparaturnya maupun dengan instansi yang memiliki keterkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para PKL.

Pada tahun 2014 jumlah PKL di Kota Cimahi mencapai ± 432 orang yang tersebar dibeberapa lokasi, antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl. Baros. Kesembilan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi rawan PKL, karena lokasinya yang berada di pusat perkotaan. Usaha untuk mengatasi dan mengendalikan keberadaan PKL sudah dilakukan Pemkot Cimahi sejak tahun 2004, yaitu dengan dibuatnya Perda nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Dimana untuk penanganan PKL diatur dalam pasal 9 Perda ini.

4.2.1 Koordinasi Yang Dilakukan Kepala Satpol PP Kota Cimahi Dalam Menertibkan PKL Di Kota Cimahi

Koordinasi Kepala Satpol PP Kota Cimahi, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi kedalam empat bagian, yakni, mengarahkan, menyatukan semua hubungan yang ada pada unit kerjanya, mengembangkan pola-pola dibidang fungsional, dan menghubungkan suatu hubungan dengan organisasi lain.

Hasil observasi peneliti, koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi menyangkut arahan kepada para aparaturnya, secara sederhana dapat dilihat dari adanya suatu usaha yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, untuk menjaga kedisiplinan kerja dari para aparaturnya, seperti dengan cara memasang suatu himbauan yang terpangpang disetiap ruangan kerja yang ada di Satpol PP Kota Cimahi mengenai jam masuk kerja dan pulang kerja bagi seluruh aparaturnya.

Menurut peneliti Kepala Satpol PP Kota Cimahi secara tidak langsung telah melakukan arahan melaui pelatihan sikap disiplin kepada aparaturnya di Satpol PP Kota Cimahi, Pelatihan sikap disiplin merupakan sikap patuh dan taat terhadap norma dan aturan yang berlaku, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan demi mencapai hasil kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disiplin kerja yang tinggi dari para aparatur di Satpol PP Kota Cimahi, tentunya akan mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Cimahi secara keseluruhan dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Kasie Tramtib Satpol PP Kota Cimahi , memaparkan bahwa :

> "Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi terlebih dahulu selalu menyempatkan diri untuk memberikan arahan kepada unit kerjanya. Arahan tersebut seperti pendataan para PKL, pemantauan ke lokasi, pelaksanaan progam penertiban bagi PKL, yang memiliki tujuan agar terjadinya keselaraskan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari penyatupaduan hubungan kerjasama serta pengembangan pola-pola didalam unit kerjanya".

Menurut peneliti, koordinasi yang selalu dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi terhadap para aparaturnya menyangkut penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi, telah memperlihatkan adanya suatu upaya untuk selalu melibatkan para aparaturnya. Melaksanakan kegiatan penertiban yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaiaan permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Arahan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi kepada Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, menunjukan bahwa adanya suatu penyatu paduan dan pengembangan pola didalam unit kerjanya, yang dapat memberikan keuntungan dengan hadirnya gagasan serta ide-ide yang dihasilakan oleh para aparaturnya.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi terhadap para aparaturnya terkait penyelesaian permasalahan PKL di

Kota Cimahi, tentunya perlu diimbangi dengan suatu koordinasi terhadap instansi atau lembaga yang memiliki suatu keterkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para PKL di Kota Cimahi. Koordinasi terhadap instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta dalam penyelesaian permalahan PKL, memiliki tujuan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat berjalan secara selaras demi menghindari berbagai macam hambatan yang dapat menggangu pelaksanaan kegiatan penyelesaian PKL di Kota Cimahi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi untuk mengatasi atau mengurangi resistensi tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan secara preventif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tugas preventif adalah tugas dari Kasie Dalops mengatakan:

> "Agar kegiatan penertiban (penataan) dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka setiap akan melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan-himbauan kepada PKL".

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan nilai-nilai/tujuan dari Perda Ketertiban Umum (transmisi informasi). Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat paham dan sadar akan pentingnya ketertiban umum, sehingga terjadi sinergi yang positif antara Satpol PP dengan masyarakat (PKL). Selanjutnya Kasie Gakda mengatakan:

> "Dalam melakukan pembinaan atau sosialisasi Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja".

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa yang dikatakan oleh Kasie Gakda tersebut,maka penulis melakukan studi literatur. Dari studi literatur tersebut diketahui bahwa kegiatan pembinaan/sosialisasi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu formal dan informal. Secara formal kegiatan pembinaan/sosialisasi dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu dengan Sasaran perorangan misalnya mengunjungi anggota masyarakat (PKL) yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya Perda Ketertiban Umum. Ada kalanya kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama (berkoordinasi) dengan Kantor Kecamatan setempat. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Kasie Tramtib:

> "Dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, Satpol PP melibatkan kantor kecamatan, karena mereka memiliki data yang lengkap dan mengetahui kondisi masyarakat yang akan menjadi sasaran pembinaan".

Adapun secara teknis pelaksanaannya, Satpol PP berkoordinasi dengan Kepala Seksi Tramtib Kecamatan (Kasie Tramtib). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa pada kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang bertugas sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Kepala Satpol PP di kecamatan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dari pemahaman penulis terhadap Peraturan Pemerintah tersebut, penulis bependapat bahwa Kasie Tramtib Kecamatan berperan sebagai garda terdepan dalam

penerapan kebijakan umum, yang ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini dikarenakan posisi Kasie Tramtib Kecamatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi wilayah binaannya.

Selain dengan Kecamatan, dalam melakukan sosialisai kebijakan ketertiban umum Satpol PP juga bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan (Dishub). Dalam kesempatan wawancara, Kasie Dishub yang mengatakan:

> "Keberadaan PKL juga menjadi kendala bagi kami dalam menciptakan kelancaran lalu lintas, karena banyak PKL yang berjualan di badan jalan. Oleh karena itu, kami selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dalam mengatasi permasalahan ini, diantaranya dengan melakukan kegiatan pembinaan secara bersama-sama".

Dari pernyataan yang dikatakan oleh Kasie Tramtib Kecamatan dan aparatur Dinas Perhubungan tersebut, diketahui bahwa kegiatan sosialiasi dan pembinaan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi terhadap masyarakat (PKL) mendapat dukungan dari intansi lain. Hal ini menunjukkan bahwa terciptanya ketertiban umum bukan hanya tujuan dari Satpol PP. Berikut ini adalah gambar pelaksanaan sosialisasi Perda Ketertiban Umum dengan mengunjungi PKL secara langsung ke lokasi berjualan:

Gambar 4.2
Kegiatan Pembinaan PKL Secara Langsung



(Sumber: Photo Kegiatan Sosialisasi Perda Ketertiban Umum)

a) Memanggil anggota masyarakat (PKL) yang tertangkap tangan melanggar Perda Ketertiban Umum untuk selanjutnya diberikan arahan dan pembinaan bahwa kegiatan yang dilakukannya telah melanggar Perda serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi, jika hanya diberikan pembinaan, PKL tersebut tidak mungkin akan merasa jera. Oleh karena itu perlu tindak lanjut dari sekedar pembinaan. Dari hasil wawancara, Kasie Tramtib mengatakan:

   > "Terhadap PKL yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran, maka akan dibawa ke kantor Satpol PP bersama barang bukti dagangannya, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Kasie Gakda, untuk mengikuti sidang tipiring. Hal ini ditujukan sebagai salah satu cara untuk memberikan pembinaan kepada PKL".

Gambar 4.3
Kegiatan Penertiban PKL Yang Tertangkap Tangan Melakukan Pelanggaran



(Penyidikan oleh Kasie Gakda)

Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Dalam kasus dimana para PKL berada ditempat yang telah ditentukan untuk PKL, penertiban dilakukan agar PKL tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar daganganya. Sedangkan bagi PKL yang melanggar ketentuan perda, PKL ditertibkan dengan cara dipindahkan ketempat yang telah ditentukan, disita dan boleh diambil kembali atau disita barangnya dan tidak boleh diambil kembali. untuk menciptakan ketertiban dibuat tanpa memperhatikan kepentingan orang atau kelompok yang dapat dirugikan oleh adanya peraturan tersebut. Ketika peraturan ditetapkan maka semua pihak harus mematuhi, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi, apabila terdapat kelompok yang dirugikan oleh peraturan tersebut.

Gambar 4.4
Kegiatan Penertiban PKL
Yang
Tert
angk
ap Tangan Melakukan Pelanggaran



(Sumber: Dokumentasi
Kegiatan penelitian)

Para PKL yang lebih banyak menurut atau diam saja ketika ditertibkan barangkali berhubungan dengan perilaku aparat pemerintah dalam melaksanakan tindakan tersebut ketika barang-barang tersebut disita oleh Satpol PP, sedangkan pemindahan barang dagangan tidak menimbulkan konflik yang berarti. Kebanyakan PKL yang pernah mengalami penertiban menuruti perintah para Satpol PP ketika hanya diminta untuk memindahkan barang ke tempat yang sudah ditentukan,

Dari hasil penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa kegiatan penyidikan harus dilakukan oleh seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jika Kasie Gakda bukan seorang PPNS maka Satpol PP harus berkoordinasi dengan PPNS yang berada di instansi lain.

Gambar4.4
Proses Penyidikan Terhadap PKL



Sosialiasi atau Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat (PKL) di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Kasie Gakda mengatakan:

> ”Pada tahun 2014 Satpol PP Kota Cimahi telah melaksanakan pembinaan tentang ketertiban umum dengan mengundang 100 orang PKL. Dalam kegiatan tersebut dihadiri pula oleh narasumber yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan)”.

Pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan program kegiatan yang telah direncanakan baik dari segi materi dan juga anggarannya, yang dituangkan kedalam DPA. Setelah dilakukan studi literatur terhadap DPA Satpol PP Kota Cimahi tahun anggaran 2014, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi/pembinaan ketentraman dan ketertiban hanya dilaksanakan satu kali saja. pada kenyataannya informasi dari hasil sosialisasi yang dilakukan tidak sampai kepada seluruh PKL yang ada di Kota Cimahi, bahkan yang mendapatkan sosialisasipun melupakannya karena alasan ekonomi. Hal inilah menyebabkan sosialisasi yang selama dilaksanakan belum berhasil optimal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa ada baiknya sosialisasi tersebut dilakukan secara informal. Secara informal, sosialisasi dapat dilakukan oleh seluruh aparat pemerintah daerah, karena mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

4.2.2 Komunikasi yang Di Lakukan Kepala Satpol PP Kota Cimahi Dalam Melaksanakan Program Menertiban PKL di Kota Cimahi.

Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok. Dengan adanya komunikasi manusia dapat berinteraksi satu sama lainnya. Melalui komunikasi manusia dapat mempengaruhi, mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku orang lain. Komunikasi merupakan saluran untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat yang dimiliki agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak.

Komunikasi merupakan suatu bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerjasama, komunikasi dapat dilakukan secara satu arah maupun timbal balik. Komunikasi sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dibagi kedalam tiga bagian, yang meliputi, sifat informasi, komunikasi organisasi dan komunikasi antar pribadi.

Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi, perlu untuk benar-benar mengetahui informasi yang didapatkannya, yang bertujuan untuk mempermudah kerja dari Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menerapkan kebijakan - kebijakannya baik itu kepada setiap aparaturnya, bagian kerjanya, maupun terhadap instansi-instansi lain yang terkait.

Informasi mengenai PKL tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan, yang mengambarkan aktivitas dari para PKL di Kota Cimahi baik itu yang belum diberdayakan, yang sedang diberdayakan, maupun yang telah mendapatkan program penertiban. Informasi dibutuhkan agar Kepala Satpol PP Kota Cimahi dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Suatu kebijakan dapat diterapkan dengan efektif jika nila-

nilai/tujuan yang terkandung didalamnya sudah diketahui oleh sasaran kebijakan. Maka hal pertama yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan tersebut baik kepada pelaksana kebijakan (implementor) maupun kepada kelompok sasaran kebijakan. Karena tanpa komunikasi mustahil nilai-nilai/tujuan dari kebijakan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh mereka. Begitupun dengan Perda Ketertiban Umum, setelah dibuat dan ditetapkan oleh Walikota Kota Cimahi dengan persetujuan DPRD Kota Cimahi maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengkomunikasikannya (disosialisasikan) kepada masyarakat. Dalam kesempatan wawancara Kasie Tramtib mengatakan:

> "Pada dasarnya masyarakat dianggap sudah tahu mengenai isi dan nilai-nilai/tujuan yang terkandung dalam suatu Perda sejak perda tersebut diundangkan dan dituangkan melalui lembaran daerah".

Untuk memastikan kebenaran penyataan yang dikemukakan oleh Kasie Tramtib tersebut, maka penulis melakukan studi literatur. Dari hasil studi tersebut diketahui bahwa dalam setiap peraturan kebijakan, baik itu peraturan pusat maupun daerah, pada pasal terakhir disebutkan bahwa "peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan", yang kemudian dibuatkan lembaran negara atau lembaran daerahnya. Maka dapat diketahui bahwa ketika suatu kebijakan itu diundangkan maka kebijakan tersebut mengikat pada siapa saja yang berada di wilayah hukum tersebut. Seperti contoh, pada saat dilakukan operasi identitas kependudukan, ada seseorang yang berkewarganegaraan Singapura tertangkap tangan tidak membawa identitas diri (tidak memiliki KTP dan paspor), akan tetapi yang bersangkutan tetap diproses untuk mengikuti sidang tipiring, meskipun dia beralasan tidak mengetahui bahwa di Kota Cimahi terdapat kebijakan yang mengatur tentang identitas kependudukan. Begitupun dengan kebijakan ketertiban umum, dengan alasan apapun masyarakat tidak dapat mengatakan (berkilah) bahwa dirinya tidak mengetahui terdapat kebijakan umum, dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah

Namun, pada kenyataannya pendapat tersebut tidak sepenuhnya dianggap benar, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum, dimana masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang bukan peruntukannya seperti di trotoar, badan jalan dan jalur hijau. Kondisi ini dapat kita lihat di wilayah Jl.Sriwijaya (depan Pasar Antri Baru), Jl. Cimindi, Sepanjang Jl. Raya Amir Mahmud dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Kota Cimahi.

Agar nilai-nilai/tujuan yang terkandung dalam kebijakan ketertiban umum dapat diketahui oleh masyarakat, maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cimahi sebagai aparat pemerintah daerah yang bertugas menegakan hukum pada level perda harus mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat (PKL) dengan maksimal.

Menurut peneliti, Kepala Satpol PP Kota Cimahi diharapkan sebelum mengeluarkan kebijakan menyangkut penertiban atau rajia terhadap PKL Kota Cimahi sebaiknya mengolah terlebih dahulu informasi yang terjadi di lapangan, mengenai ada atau tidaknya para PKL saat akan ditertibkan, untuk menghindari terjadinya salah pengertian (miskomunikasi), sehingga diharapkan dapat mengurangi resistensi dari kelompok sasaran pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Kasie Tramtib Kota Cimahi mengatakan:

> "Pada tahun 2005 para PKL pernah melakukan aksi demo dan bahkan bersikap anarkis dengan menghancurkan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi karena menolak untuk direlokasi ke tempat lain".

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinergisan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat, yang disebabkan oleh perbedaan

persepsi dari masyarakat terhadap nilai-nilai/tujuan yang terkandung dalam kebijakan Ketertiban Umum, sehingga masyarakat mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Perbedaan persepsi ini sebagai akibat dari kurangnya komunikasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat, khususnya PKL. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi untuk mengatasi atau mengurangi resistensi tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan secara preventif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL. Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tugas preventif adalah tugas dari Kasie Tramtib. mengatakan:

> "Agar kegiatan penertiban (penataan) dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka setiap akan melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan-himbauan kepada PKL".

Komunikasi Kepala Satpol PP tentunya perlu untuk memperhatikan kecepatan dan ketepatan informasi yang berlangsung, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan penertiban, untuk mencapai hal tersebut, maka Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi sebisa mungkin perlu membuat seluruh element yang ada di Satpol PP menjadi sebuah tim yang solid.Komunikasi antara Kepala Satpol PP dengan para aparaturnya tersebut, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, dapat disebut komunikasi antar pribadi.

Komunikasi antar pribadi, dapat terbangun melalui pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Kepala Satpol PP dengan para aparaturnya yang ada di Satpol PP. Komunikasi antar pribadi dapat bermanfaat bagi Kepala Satpol PP untuk mengetahui berbagai macam masukan dari para aparatur menyangkut kebijakan yang akan diambil olehnya, dalam upaya penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Menurut Kasie Tramtib Satpol PP di Kota Cimahi, komunikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi terhadap para aparaturnya selalu berjalanan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari lancarnya *interaksi* baik itu berupa masukan maupun gagasan yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP terhadap para aparaturnya di Satpol PP Kota Cimahi di dalam pertemuan-pertemuan yng diadakan, menyangkut penyelesaian permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Menurut peneliti, terciptanya komunikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP terhadap para aparaturnya telah menunjukan bahwa Kepala Satpol PP Kota Cimahi tidak hanya menjadikan para aparaturnya sebagai pelaksana kegiatan saja, tetapi para aparaturnya selalu diberikan kesempatan untuk dapat memberikan masukan maupun gagasan dalam membuat suatu *inovasi* yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permaslahan PKL di Kota Cimahi.

Komunikasi Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL, tentunya tidak hanya teletak kepada para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula sutu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Cimahi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat Kota Cimahi merupakan objek utama dari para PKL di Kota Cimahi untuk mendapatkan penghasilan.

Di lain pihak peneliti mencoba mencari konfirmasi dari PKL, untuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari Pemkot Cimahi berkaitan dengan kebijakan ketertiban umum atau belum. Dari hasil wawancara dengan koordinator PKL di wilayah Jl. Raya Cimindi menyebutkan bahwa :

> "Secara formal kami belum mendapatkan sosialisasi, tapi setiap hari anggota Satpol PP selalu berpatroli dan berkata

dengan menggunakan pengeras suara bahwa di lokasi ini tidak boleh berjualan. Tidak jarang kami juga ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk kemudian disidangkan".

Dari pernyataan yang diperoleh dari koordinator PKL tersebut, penulis menyimpulkan bahwa koordinator PKL tersebut beranggapan bahwa himbauan-himbauan yang diberikan oleh anggota Satpol PP pada saat patroli bukanlah sosialisasi secara formal. Untuk mendapatkan informasi yang valid penulis mencoba melakukan wawancara dengan koordinator PKL di lokasi yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut, koordinator PKL mengatakan:

> "Kami pernah mendapatkan undangan dari Pemkot Cimahi untuk mengikuti sosialisasi perda ketertiban umum. Tetapi kalau tidak menjadi PKL bagaimana lagi kami harus mencari nafkah, sedangkan untuk membuka kios membutuhkan modal yang besar".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Satpol PP Kota Cimahi telah melakukan sosialisasi/pembinaan, dengan mengundang PKL ke Pemkot Cimahi. Namun kenapa masih ada koordinator PKL yang mengatakan belum pernah diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan. Hal ini tentunya perlu dijadikan bahan evaluasi bagi Satpol PP Kota Cimahi, dimana peserta yang diundang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pembinaan ketertiban umum yang akan datang merupakan perwakilan dari seluruh PKL yang terdapat di wilayah Kota Cimahi.

Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya para PKL sudah mendapatkan sosialisasi baik secara formal maupun informal, bahkan mereka juga sudah pernah ditangkap dan diberikan sanksi, namun mereka tetap berjualan dengan alasan faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan akar permasalahan munculnya PKL. Oleh karena itu perlu tindakan pencegahan dini dari Pemkot Cimahi, agar permasalahan PKL di Kota Cimahi bisa diatasi.

Pencegahan dini dapat dilakukan dengan melakukan sosialiasi kepada pelajar, sehingga diharapkan mereka dapat menularkan kesadaran akan pentingnya ketertiban umum kepada keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, untuk mengurangi peningkatan jumlah PKL, maka pengawasan terhadap penduduk yang masuk ke Kota Cimahi perlu ditingkatkan, karena hampir sebagian besar PKL berasal dari luar Kota Cimahi.

Menurut peneliti, Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam meningkatkan partisiapsi masyarakat Kota Cimahi menyangkut penyelesaian permasalahan PKL dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara berkala dan berkesinambungan bahwa pada dasarnya Satpol PP sudah melakukan kegiatan sosialisi/pembinaan kebijakan ketertiban umum dengan maksimal. Namun di sini penulis menemukan masih kurang kesadaran dari masyarakat (PKL). Sehingga tujuan dari kebijakan ketertiban umum sulit dicapai.

4.3 Hasil Yang Dicapai Kepala Satpol PP Kota Cimahi Dalam Melaksanakan Kegiatan Menertiban Para PKL di Kota Cimahi

Hasil merupakan suatu nilai akhir yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakuakan oleh seseorang maupun suatu kelompok dalam periode tertentu, hasil yang dicapai merupakan suatu indikator yang peneliti gunakan untuk menggambaran pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Cimahi.

Program penertiban bagi para PKL dapat berhasil dan berjalan secara efektif dan efisien, bilamana para pelaku pelaksana program penertiban dapat mengetahui apa yang dikerjakannya dan memiliki kemauan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas yang dibebanan kepadanya.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan pemasalahan PKL di Kota Cimahi sulit untuk digambarkan secara utuh, karena dalam penyelesaian PKL itu sendiri banyak melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai pelaksana kegiatan penertiban. Pada tahun 2014 jumlah PKL di Kota Cimahi mencapai ± 432 orang yang tersebar dibeberapa lokasi, antara lain di Jl. Pabrik Aci, Pasar Antri Baru (Jl. Sriwijaya s/d Taman Segitiga), Jl. Gandawijaya, Jl. Raya Amir Mahmud (Padasuka s/d Tagog), Jl. Gatot Subroto, Jl. Raya Amir Mahmud (Cibabat s/d Cibeureum), Jl. Cimindi (pasar cimindi), Jl. Leuwigajah, dan Jl. Baros.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan program penertiban bagi para PKL, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi ke dalam dua bagian yang pertama yakni efektivitas dan yang kedua yakni kepuasan.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan penertiban dapat pula dipengaruhi oleh kepuasan kerja dari para aparatur yang ada di Satpol PP Kota Cimahi, maupun rumah-rumah instansi terkait sebagai pelaksanan kegiatan penertiban bagi para PKL dan menjadi mitra kerja dari Satpol PP. Di lain pihak peneliti mencoba mencari konfirmasi dari PKL, untuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan sosialisasi dari Pemkot Cimahi berkaitan dengan kebijakan ketertiban umum atau belum. Dari hasil wawancara dengan koordinator PKL di wilayah Jl. Raya Cimindi menyebutkan bahwa:

> "Secara formal kami belum mendapatkan sosialisasi, tapi setiap hari anggota Satpol PP selalu berpatroli dan berkata dengan menggunakan pengeras suara bahwa di lokasi ini tidak boleh berjualan. Tidak jarang kami juga ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk kemudian disidangkan".

Dari pernyataan yang diperoleh dari koordinator PKL tersebut, penulis menyimpulkan bahwa koordinator PKL tersebut beranggapan bahwa himbauan-himbauan yang diberikan oleh anggota Satpol PP pada saat patroli bukanlah sosialisasi secara formal. Dari uraian-uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya para PKL sudah mendapatkan sosialisasi baik secara formal maupun informal, bahkan mereka juga sudah pernah ditangkap dan diberikan sanksi, namun mereka tetap berjualan dengan alasan faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan akar permasalahan munculnya PKL. Oleh karena itu perlu tindakan pencegahan dini dari Pemkot Cimahi, agar permasalahan PKL di Kota Cimahi bisa diatasi.

Untuk mendapatkan informasi yang valid penulis mencoba melakukan wawancara dengan koordinator PKL di lokasi yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut, koordinator PKL mengatakan:

> "Kami pernah mendapatkan undangan dari Pemkot Cimahi untuk mengikuti sosialisasi perda ketertiban umum. Tetapi kalau tidak menjadi PKL bagaimana lagi kami harus mencari nafkah, sedangkan untuk membuka kios membutuhkan modal yang besar".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa Satpol PP Kota Cimahi telah melakukan sosialisasi/pembinaan, dengan mengundang PKL ke Pemkot Cimahi. Namun kenapa masih ada koordinator PKL yang mengatakan belum pernah diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/pembinaan. Hal ini tentunya perlu dijadikan bahan evaluasi bagi Satpol PP Kota Cimahi, dimana peserta yang diundang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pembinaan ketertiban umum yang akan datang (tahun 2014) merupakan perwakilan dari seluruh PKL yang terdapat di wilayah Kota Cimahi.

Begitupun dengan Satpol PP Kota Cimahi, untuk mengetahui apakah kebijakan ketertiban umum sudah

mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak, maka Satpol PP Kota Cimahi perlu mengolah informasi tentang hasil yang dicapai oleh setiap unit, untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dicapai sebagai tindak lanjut (follow up) atas implementasi kebijakan ketertiban umum yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, maka dapat diketahui dimana letak faktor kekurangan/kendalanya, apakah pada faktor informasi, sumberdaya,. Kepala Satpol PP berpendapat:

> "Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan kebijakan ketertiban umum yaitu sumberdaya manusia, baik itu anggota Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan".

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sumberdaya terutama sumberdaya manusia sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan, baik itu pelaksana kebijakan (Satpol PP) maupun sasaran kebijakan (PKL). Karena keduanya menentukan apakah implementasi kebijakan ketertiban umum tersebut berhasil optimal atau tidak.

Agar hasil implementasi kebijakan ketertiban umum dapat dicapai secara optimal, maka Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mengimplementasikan kebijakan ketertiban umum dengan baik, sehingga PKL sebagai sasaran kebijakan mau mentaati dan melaksanakan kebijakan ketertiban umum. Kondisi ini dapat dicapai apabila Satpol PP memperhatikan keempat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain Satpol PP, kesadaran dari PKL sebagai sasaran kebijakan itu sendiri mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan ketertiban umum. Karena, apabila PKL itu tidak memiliki kemauan dan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan ketertiban umum, maka segala upaya yang dilakukan adalah hal yang sia-sia. Penulis berpendapat, bahwa peran dari "stakeholder" juga dapat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan. Seperti contoh, Pengadilan sebagai mitra Satpol PP, dalam pelaksanaan kegiatan sidang tipiring, kurang berani memberikan sanksi kepada pelanggar, sehingga tidak membuat jera pelanggar. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa denda yang diputuskan Hakim kepada PKL rata-rata dibawah Rp. 25.000,- .Hal ini menyebabkan para PKL yang disidangkan tidak merasa jera.

Selain itu, untuk mengurangi peningkatan jumlah PKL, maka pengawasan terhadap penduduk yang masuk ke Kota Cimahi perlu ditingkatkan, karena hampir sebagian besar PKL berasal dari luar Kota Cimahi. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perbandingan jumlah penduduk yang pindah terhadap yang dating yaitu 62,45%, lebih banyak yang datang dari pada yang pindah. Berikut ini rekapitulasi hasil sidang tipiring tahun 2014 berdasarkan kota asal PKL.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari 155 orang pelanggar, jumlah pelanggar yang berasal dari luar Kota Cimahi lebih banyak dibandingkan pelanggar yang berasal dari Kota Cimahi yaitu 107 orang. Oleh karena itu, instansi yang membidangi masalah kependudukan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penduduk yang masuk ke Kota Cimahi, bila perlu dilakukan wawancara, perihal latar belakang dan tujuan mereka datang ke Kota Cimahi. Dengan begitu, diharapkan dapat memperkecil peluang bertambahnya jumlah PKL di Kota Cimahi.

Hasil yang dicapai oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi, dapat pula dilihat dari kepuasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terhadap masyarakat sebagai pelaksanan kegiatan penertiban. Kepuasan tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang standar pengukuran kepuasan masyarakat, yang meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Prosedur pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan

4. Kedisiplinan petugas pelayanan
5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan di atas merupakan suatu langkah awal dari kegiatan penertiban yang diberikan oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi kepada masyarakat yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan penertiban dapat dilaksanakan dengan segera tanpa melewati proses pendataan untuk kepantingan kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Menurut Kepala Seksi Gakda di Satpol PP Kota Cimahi pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP selalu dipantau oleh Kepala Satpol PP, pemantauan tersebut meliputi:

> "Pelaksanaan kegiatan penertiban PKL di Kota Cimahi harus memliki Tanggung jawab petugas pelayanan sesuai dengan jabatan yang diembanya, kesopanan petugas penertiban demi mejaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap PKL, kemampuan dari petugas pemberdayaan untuk memberikan pelayanan bagi para PKL".

Oleh karena itu, agar kebijakan ketertiban umum dapat diterapkan dengan efektif, maka perlu dicari solusi yang terbaik bagi semua pihak (win win solution). Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP saja, akan tetapi memerlukan bantuan dan kerjasama dari berbagai unsur diantaranya intansi yang membidangi perekonomian, kependudukan, tokoh masyarakat/agama, serta instansi eksternal seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan. Adapun sebagai win win solution.

4.3.1 Efektifitas Sumber Daya Manusia di Satpol PP Kota Cimahi Dalam Menertiban PKL di Kota Cimahi

Efektivitas merupakan pertanggung jawaban seseorang Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka mencapai tujuan dari Satpol PP Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Cimahi. Sumber daya yang menjadi penunjang umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum.

Minimnya jumlah aparatur di Satpol PP Kota Cimahi secara langsung akan mempersulit Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menempatkan para aparturnya untuk bekerja didua tempat yang berbeda, baik itu untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan maupun untuk sesuai dengan strategi penanganan PKL di Kota Cimahi. Pada dasarnya kebijakan pemerintah kota dalam penataan PKL masih belum dilakukan dengan maksimal. Peraturan-peraturan yang mengatur PKL dalam berdagang masih bersifat parsial. PKL hanya diatur dari sisi ketertiban dan keindahan kota, perkot belum mengatur dan mengakui PKL sebagai bagian dari pelaku atau aktor perekonomian kota. PKL masih dianggap sebagai bagian yang menimbulkan ketidaktertiban kota sehingga keberadaanya diatur dalam perda keamanan. Oleh karena itu implementasi kebijakan terhadap penataan PKL selalu menjadi sumber konflik antara PKL dengan pemerintah kota karena bentuk operasional implementasi kebijakan tersebut hanya berupa penertiban, bukan penataan. Penertiban selalu berkonotasi PKL melanggar peraturan dan tidak diakui keberadaanya, sementara penataan mempunyai makna pengakuan terhadap eksistensi PKL. Kondisi ini tidak membuat kondisi Satpol PP Kota Cimahi menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengubah watak (perilaku) personil Satpol PP, baik itu anggota

sebagai pelaksana maupun Kepala Seksi sebagai pengendali yang bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri ini berlaku dan mengikat bagi Satpol PP di seluruh Indonesia. Namun apa yang ada dalam Permendagri tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Kota Cimahi, karena setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikatakan Kasatpol PP:

> "Setiap daerah memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga untuk dapat menciptakan ketertiban umum memerlukan penanganan yang berbeda pula. Oleh karena itu Satpol PP di setiap daerah harus mempunyai petunjuk teknis operasional yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan di daerahnya".

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tupoksinya Satpol PP Kota Cimahi memerlukan SOP yang khusus, sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum. SOP tersebut dapat dibuat oleh Satpol PP dan bekerjasama dengan Bagian Hukum, kemudian diusulkan kepada Walikota Cimahi untuk ditetapkan kedalam Peraturan Walikota (Perwal). Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 2 permendagri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dimana petunjuk teknis operasional Satpol PP Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Sebelumnya membahas lebih jauh, penulis akan menerangkan bahwa pada pembahasan ini penulis kadang menggunakan istilah SOP atau petunjuk teknis. Namun pada dasarnya, hal tersebut tidak mengubah makna dari apa yang menjadi pembahasan, karena baik SOP maupun petunjuk teknis memiliki pengertian yang sama.

Sampai dengan tahun 2008 Satpol PP Kota Cimahi belum memiliki petunjuk teknis operasional, karena untuk membuat SOP bukanlah hal yang mudah, dimana harus melibatkan dan memerlukan dukungan banyak pihak. Meskipun begitu, kondisi ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. Berkaitan dengan hal ini Kasatpol PP mengatakan:

> "Meskipun belum memiliki petunjuk teknis operasional yang khusus, tidak menjadi hambatan bagi Satpol PP dalam upaya menciptakan ketertiban umum, terutama dalam menata PKL, karena itu sudah menjadi tugas pokok Satpol PP".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa menciptakan ketertiban umum, khususnya penataan PKL merupakan tugas dari Satpol PP, sehingga alasan apapun tidak dapat menghalangi Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum. Akan tetapi petunjuk teknis operasional tersebut tetaplah diperlukan, karena menurut penulis SOP adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap organisasi manapun, agar hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencana. Selanjutnya Kepala Satpol PP mengatakan:

> "Kami telah berupaya untuk membuat dan mengusulkan penetapan SOP kepada Bapak Walikota, namum sampai saat ini belum ada tindakl anjut. Hal ini dikarenakan SOP tersebut memerlukan penilaian dan pengujian terlebih dahulu."

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk membuat SOP tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi membutuhkan

proses yang panjang. Mengingat pentingnya SOP, maka Satpol PP dengan persetujuan Bagian Hukum dan Walikota Cimahi, memutuskan untuk menetapkan SOP yang diusulkan tersebut kedalam Surat Keputusan (SK) Kepala Satpol PP Kota Cimahi.

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf/SDM. Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Kuantitas dalam hal ini berarti jumlah pelaksana kebijakan yang terdapat di Satpol PP Kota Cimahi. Sedangkan kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan pelaksana kebijakan, baik secara formal maupun informal.

Dari hasil pengumpulan data, diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah anggota pada Satpol PP Kota Cimahi sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya selain melakukan kegiatan patroli anggota Satpol PP juga harus melakukan tugas-tugas lainnya seperti pengamanan kantor dan rumah dinas. Bahwa jumlah anggota Satpol PP yang efektif melakukan patroli yaitu sebanyak 21 orang dan jumlah PKL di wilayah Kota Cimahi sebanyak 432 orang. Dari angka tersebut dapat diketahui perbandingan antara jumlah anggota Satpol PP yang berpatroli dengan jumlah PKL adalah 1 berbanding 36. Berarti dalam melaksanakan tugasnya 1 orang anggota Satpol PP harus menangani 36 orang PKL.

Dari data tersebut penulis berpendapat bahwa beban tugas yang harus ditanggung oleh anggota Satpol PP cukup berat. Secara logika, sangat mustahil 1 orang anggota Satpol PP mampu menangani 36 orang PKL. Jika dihubungkan dengan kasus Koja, kita tahu bahwa begitu banyak anggota Satpol PP yang menjadi korban. Hal tersebut akibat jumlah massa yang hampir 4 (empat) kali lipat dari jumlah anggota Satpol PP.

Melihat kompleksitas permasalahan di Kota Cimahi, untuk dapat mewujudkan kebijakan ketertiban umum jumlah anggota yang ada di Satpol PP Kota Cimahi dianggap belum memadai. Oleh karena itu, anggota Satpol PP Kota Cimahi yang ada harus memiliki kualitas yang baik dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka seorang Satpol PP dalam setiap pelaksanaan tugasnya juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Derah , Peraturan Kepala Derah, dan produk hukum lainnya dengan mendengar keluhan masyarakat, tidak memotong pembicaraan orang, tanggapi denagn singkat dan jelas terhadap permasalahannya

Menurut peneliti minimnya sumberdaya aparatur yang ada di Satpol PP Kota Cimahi, berdampak pula pada minimnya masukan yang diterima oleh Kepala Satpol PP Kota Cimahi untuk mendesain suatu program yang jitu dan tepat sasaran, terkait pemberian pelayanan yang dapat menjawab berbagai macam kebutuhan dari para PKL. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi anggota Satpol PP dalam menerapkan kebijakan ketertiban umum dengan maksimal.

4.3.2 Kepuasan kerja dari para aparatur di Satpol PP Kota Cimahi Tentang gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam Menertibkan PKL di Kota Cimahi.

Kepala Satpol PP Kota Cimahi yang memiliki tipe kepemimpinan demokratis, menjadi seseorang pemimpin yang mampu mewadahi berbagai macam masukan serta saran dari para aparaturnya yang ada di Satpol PP Kota Cimahi, sehingga setiap unit kerja yang ada di Satpol PP Kota Cimahi dapat bergerak sebagai suatu totalitas, namun yang menjadi masalah dalam penyelesaian permalasalahan PKL di Kota Cimahi, seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa Kepala Satpol PP Kota Cimahi memiliki jumlah aparatur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan baik itu di Satpol PP Kota Cimahi maupun dilapangan. Kepuasan kerja para aparatur di Satpol PP Kota Cimahi

merupakan salah kunci pendorong untuk meningkatkan kinerja dari Satpol PP Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PKL, namun kepuasan kerja dari aparatur tersebut tentunya banyak dipengaruhi dari gaya seorang Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam memompa dan memotivasi semangat kerja dari para aparaturnya, untuk menjalankan berbagai kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

Pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam penerapan kebijakan publik, maka usaha-usaha untuk memperbaiki kecenderungan-kecenderungan penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan menjadi penting. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kecenderungan-kecenderungan itu adalah dengan memberikan insentif, meskipun dengan insentif tidak menjamin dapat mengubah watak personil tersebut. Untuk dapat mengubah watak personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Insentif yang diberikan dapat berupa uang maupun jabatan. Dengan memberikan insentif diharapkan dapat dijadikan motivasi bagi pelaksana agar mau melaksanakan kebijakan dengan penuh komitmen dan dedikasi. Hal ini ditujukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan/kepentingan-kepentingan pribadi dari para pelaksana kebijakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di lapangan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP. Penulis pernah bertanya kepada seorang koordinator PKL, apakah ada orang yang mengkondisikan PKL di lokasi ini jika ada siapa saja Koordinator PKL tersebut menjawab:

> "Yang mengkondisikan PKL di wilayah ini yaitu LSM, preman-preman dan pengurus RW, tapi kadang ada juga anggota Satpol PP yang suka meminta japrem".

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa ada anggota Satpol PP yang melakukan pengkondisian. Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis lebih dalam, pengkondisian tersebut dilakukan dengan cara meminta jatah uang keamanan, atau sering kita kenal dengan istilah japrem. Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP tersebut yaitu faktor ekonomi. Karena jika sudah berurusan dengan masalah perut apapun akan dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh Kasatpol PP, beliau menyebutkan:

> "Tidak dapat dipungkiri bahwa ada anggota Satpol PP yang melakukan pengkondisian terhadap PKL. saya pun telah memanggil dan melakukan pembinaan kepada anggota tersebut. Mereka rata-rata beralasan melakukannya karena didesak kebutuhan ekonomi".

Dari pengamatan penulis, diketahui bahwa jika sudah beberapa kali diberi peringatan masih melakukan penyimpangan, maka sebagai pembinaan kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa penghentian sementara pembayaran honor piket. Memang kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sering dijadikan alasan oleh setiap oknum aparat, bukan hanya di Satpol PP saja, akan tetapi di instansi lainpun begitu. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan tersebut yaitu dengan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kondisi kerja dan tunjangan beban kerja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Satpol PP:

> "Untuk meningkatkan motivasi kerja, anggota Satpol PP diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kondisi kerja dan tunjangan beban kerja. Tunjangan ini juga diharapkan dapat mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP".

Dengan diberikannya tambahan penghasilan tersebut, sudah seharusnya anggota Satpol PP dapat lebih meningkatkan semangat dan motivasi

kerjanya. Sehingga implementasi kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Cimahi dapat dilaksanakan dengan efektif. Karena jika dibandingkan dengan instansi lain, anggota Satpol PP lebih beruntung, dimana mereka diberikan dua jenis tunjangan, sedangkan rata-rata instansi lain hanya mendapat satu jenis tunjangan saja.

Selain dengan cara memberikan insentif, Penulis berpendapat bahwa untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP juga dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal dan pengawasan kepada anggota. Dengan pendekatan secara personal, kita dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota, yang menyebabkan mereka melakukan penyimpangan. Sedangkan dengan pengawasan, sebagai atasan, khususnya Kepala Seksi dapat mengontrol anggota agar tidak diberi kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Dengan begitu, diharapkan penerapan kebijakan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Kepuasan kerja dari para aparatur di Satpol PP terhadap gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasie Tramtib Kota Cimahi di Satpol PP Kota Cimahi, menyatakan bahwa :

> "kepuasan kerja yang dirasakan cukup tinggi, hal tersebut disebabkan karena gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam yang cenderung demokratis. Kepala Satpol PP Kota Cimahi selalu menerima berbagai saran dan masukan dari para aparaturnya serta selalu bekerja bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi PKL di Kota Cimahi".

Kepemimpinan gaya demokratis Kepala Satpol PP Kota Cimahi mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Kepala Satpol PP Kota Cimahi menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan tidak menghalangi hak-hak bawahannya untuk berpendapat. Dia juga berfungsi sebagai penghubung antar departemen dalam suatu organisasi. Organisasi yang dibuat dengan teori demokratis ini pun memiliki suatu kelebihan, dimana setiap tugas dan wewenang dari pengurus organisasi tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga jelas bagian-bagian tugas dari masing-masing pengurus, yang mana nantinya tidak akan terjadi campur tangan antar bagian dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini juga sangat efisien dan efektif bila diterapkan dalam suatu organisasi dimana tujuan utama dari organisasi adalah tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Gaya Kepemimpinan Otokratis, merupakan suatu tipe kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi gaya kepemimpinan yang menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan pembuatan keputusan dan memotivasi bawahan dengan cara paksaan, sanjungan, kesalahan dan penghargaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi, pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, berambisi untuk merajai situasi, setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri, bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan, semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi, (7) adanya sikap eksklusivisme, (8) selalu ingin berkuasa secara absolute, pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan

apabila mereka patuh.

Pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan tidak semua keputusan bergantung pada pimpinan semata dan Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan setiap keputusan yang diambil tidak hanya berasal dari pimpinan mutlak, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama aparaturnya.

Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi terlihat dengan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku bawahan. Hubungan atasan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap gaya kepemimpinan atasan dalam mengarahkan dan membina anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara Kepala Satpol PP Kota Cimahi dan anggota harmonis terlihat dari atasan mampu menyesuaika gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Adanya gaya kepemimpinan yang sesuai diharapkan dapat memberikan kepuasan kerja kepada anggotanya.

Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi. Sebab, kepemimpinan yang sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan dengan sukses pula. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi/bawahan. Hubungan pimpinan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap gaya kepemimpinan para pemimpin dalam mengarahkan dan membina para anggotanya untuk melaksanakan pekerjaan. Kesimpulan diatas diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi di Satpol PP mengatakan:

> “mengatakan bahwa dalam organisasi, gaya kepemimpinan demokrasi dan parsitipatif akan menimbulkan kepuasan kerja para anggotanya. Dalam organisasi dimana pemimpinnya menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi akan terjadi saling saran antara pimpinan dan bawahan, saling berpendapat, semua orang akan dianggap sama penting dalam menyumbangkan ide dalam pembuatan keputusan”.

Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan atasan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan sikap bawahannya. Gaya kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan atasan dalam berkomunikasi, hubungan dengan anggotanya dan pemecahan masalah mengenai PKL.

Gaya kepemimpinan Kepala Satpol PP tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin antara atasan dan anggotanya yang bersifat dua arah, hubungan antara kepala dan anggotanya yang bersifat kekeluargaan dan atasan yang melibatkan bawahan dalam memecahkan suatu masalah, namun pengambilan keputusan berada ditangan atasan. Gaya kepemimpinan dapat menciptakan kehidupan organisasi yang kondusif yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasaan di atas peneliti menyampaikan pada bab-bab sebelumnya, mengenai gaya kepemimpinan Satpol PP Kota Cimahi menyangkut penertiban PKL di Kota Cimahi, sesuai dengan pegangan teori yang peneliti gunakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP Kota Cimahi memiliki hambatan dalam melaksanakan kegiatan penertiban PKL, seperti belum maksimal memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat relokasi khusus yang layak dan strategis.
2. Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menjalankan hubungan kerjasama baik dengan para anggotanya yang ada di Satpol PP maupun dengan instansi lain

belum maksimal menyangkut permasalahan penertiban PKL, yang menjadi kendala adalah adanya oknum aparat baik dari unsur internal (Satpol PP) maupun ekternal (LSM, TNI, Polisi, Pengurus RT/RW).

3. Kepala Satpol PP Kota Cimahi masih memiliki hambatan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban Umum terhadap PKL di Kota Cimahi maupun belum mencukupinya jumlah aparatur di Satpol PP yang memiliki tugas untuk menangani permasalahan PKL.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran bagi Gaya Kepemimpinan Kepala Satpol PP Kota Cimahi dalam menertiban PKL di Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. Kepala Satpol PP Kota Cimahi perlu memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat relokasi khusus yang layak dan strategis. di lokasi dan waktu tertentu dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungannya.
2. Kepala Satpol PP Kota Cimahi perlu meningkatkan hubungan kerjasama dengan dinas perhubungan, dinas koprasi perindustrian perdagangan dan untuk mengatasi oknum yang berasal dari unsur ekternal (LSM, TNI, Polisi, RT/RW), Satpol PP memerlukan bantuan dari pimpinan unsur ekternal tersebut di dalam memberikan pembinaan terhadap PKL.
3. Kepala Satpol PP Kota Cimahi harus melakukan lebih giat melakukan sosialisasi mengenai peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban di Kota Cimahi agar pemahaman PKL serta masyarakat akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga

Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bromley, Ray. 1979. *"Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor informal di Kota : Pedagang Kaki Lima di Cali Colombia"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Edisi I Yogyakarta: BPFE

Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan. Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurdin Ismail. 2009. *Budaya Organisasi Polisi Pamong Praja*. Bandung: Trisatya

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

_____. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara

Rivai, Veithzal. 2009.*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi.*Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfhabeta.

Sedarmayanti, 2000, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.

Thoha, Miftah. 1993. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi Ketiga.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

_____. 2006. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

B. Dokumen-Dokumen
SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi.
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Permendagri No. 26 Tahun 2005 Tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.
9. Peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satpol PP Kota Cimahi.
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.
12. Peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satpol PP Kota Cimahi.
13. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Internet

http://www.cimahikota.go.id/
http://www.merdeka.com/tag/p/pkl/
http://jabar.tribunnews.com/2014/01/27/ditertibkan-di-bandung-pkl-nyebrang-ke-cimahi
http://kabarcimahi.blogspot.com/2011/08/bentrok-pkl-satpol-pp-di-cimahi.html
http://leadhership.blogspot.com/
https://docs.google.com/document/d/1O5c_RdTwN2knk6J2oDCN-oNj6BSoxP3nksGWpr4Rxvo/edit?pli=1
http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20444/1/Pelaksanaan-Pembinaan-Pedagang-kaki-Lima-(-PKL-)-yang-Dilakukan-Oleh-Pemerintah-Kota-Surabaya-Berdasarkan-Perda-No-17-Tahun-2003-%3A-studi-di-Dinas-Koperasi-dan-Sektor-Informal-Kota-Surabaya.pdf

D. SUMBER DOKUMEN

Database Kependudukan Kota Cimahi Tahun 2013. Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Dokumen Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi Tahun 2014.

Data Pedagang Kaki Lima di Kota Cimahi Tahun 2014. Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

Data Hasil Sidang Tindak Pidana Ringan di Kota Cimahi Tahun 2014. Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.